

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Secara historis, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar pada masanya, yakni abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada abad ke-19, tepatnya tanggal 11 Juni 1800, Kesultanan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda dan diganti dengan Kresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Kemudian pada tahun 1942-1945 wilayah ini masuk Indonesia bagian timur di bawah kontrol angkatan laut Jepang yang bernama *Minseifu* yang berpusat di Makassar. Selanjutnya pada tahun 1945-1949, berdasarkan perjanjian Linggarjati dan Renville, wilayah Kalimantan Selatan kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah melalui berbagai perlawanan, Kalimantan Selatan akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tanggal 17 Mei 1949 dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Secara astronomis, Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19' 13'' – 116 33' 28'' Bujur Timur dan 1 21' 49'' – 4 10' 14'' Lintang Selatan. Secara geografis, provinsi ini berada di bagian selatan Pulau Kalimantan yang mana di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luas wilayah Kalimantan Selatan

¹ Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimantan* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), h. 27.

sekitar 38.744,23 km² atau 6,98 % dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 % dari luas wilayah Indonesia.²

Secara topografis, Kalimantan Selatan merupakan daerah dataran rendah dengan struktur geologi tanah sebagian besar adalah podsolik dan berada pada ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut. Adapun penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (29,56 %), perkebunan (17,19 %), persawahan (10,44 %), pemukiman (2,33 %), dan pertambangan (1,55 %).³

Secara administratif pemerintahan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 13 kabupaten/kota. Dimana 13 kabupaten/kota tadi terdiri dari 11 kabupaten yang meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan, serta 2 kotamadya yang meliputi Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.⁴

Secara demografis, penduduk Kalimantan Selatan tahun 2021 berjumlah sebanyak 4.073.584 jiwa, terdiri atas 2.062.383 jiwa penduduk laki-laki dan 2.011.201 jiwa penduduk perempuan⁵. Penduduk Kalimantan Selatan bisa dibedakan menjadi penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli berasal dari suku Banjar, Dayak Dusun, Dayak, Dayak Balangan, Maanyan, Lawangan, Abal, Bukit, dan Bakumpai. Sedangkan penduduk pendatang berasal dari suku

² Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2022* (Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2022), h. 3.

³*Ibid.*, h. 4.

⁴*Ibid.*, h.39.

⁵*Ibid.*, h. 94.

Bugis, Madura, Bajau, Mandar, Jawa Tamban, Cina Parit, Bali, dan Arab⁶. Meskipun penduduk Kalimantan Selatan nampaknya terdiri dari banyak suku, namun dapat dilakukan dikotomi hingga hanya menjadi orang Banjar dan orang non-Banjar saja. Dimana orang Banjar sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam, teori ini dikemukakan oleh Mary Hawkins, seorang antropolog asal Australia yang menemukan bahwa mayoritas penduduk muslim Kalimantan Selatan ketika ditanya tentang asal usulnya maka akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Banjar⁷. Teori ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Alfani Daud, bahwa Islam sudah sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Banjar, sehingga ketika orang Dayak⁸ memeluk agama Islam dikatakan sebagai “menjadi orang Banjar”⁹. Sejalan dengan hal tersebut, data pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam dengan jumlah muslim sebanyak 3.888.912 orang, kemudian diikuti Protestan sebanyak 53.464 orang, Buddha sebanyak 15.675 orang, Katolik sebanyak 14.410 orang, Hindu sebanyak 3.008 orang, dan 280 orang menganut kepercayaan lainnya.¹⁰

⁶ Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimantan*, h. 29-30.

⁷ Mary Hawkins, “Becoming Banjar: Identity and Ethnicity in South Kalimantan, Indonesia”, *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 1, no. 1 (2000): h. 29.

⁸ *Dayak* adalah istilah yang digunakan para antropolog barat untuk menyebut penduduk asli Kalimantan yang tidak beragama Islam. Peneliti lain ada yang menyebutnya *Orang Bukit*, *Suku Terasing*, atau *Orang Meratus*. Lihat Mujiburrahman, dkk., *Badingsanak Banjar-Dayak Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan* (CRCS: Yogyakarta, 2011), h. 5.

⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 5.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2020* (Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2020), h. 269.

Adapun dalam hal ekonomi, sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan bekerja pada sektor pertanian dengan jumlah pekerja sebanyak 694.450 orang atau sekitar 33,3 % dari total angkatan kerja yang ada. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Pekerja di Kalimantan Selatan Tahun 2021¹¹

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694.450
Pertambangan dan Penggalian	70.700
Industri Pengolahan	183.041
Pengadaan Listrik dan Gas	3.474
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.398
Konstruksi	109.031
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412.249
Transportasi dan Pergudangan	82.390
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	142.295
Informasi dan Komunikasi	13.429
Jasa Keuangan dan Asuransi	16.109
<i>Real Estate</i>	2.912
Jasa Perusahaan	20.150
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	81.334
Jasa Pendidikan	109.137
Jasa Kesehatan	32.014
Jasa Lainnya	103.516
Total	2.083.319

Khusus pertanian padi, berdasarkan data tahun 2021 tercatat bahwa lahan pertanian yang ada di Kalimantan Selatan kurang lebih seluas 255.705,43 ha dan mampu menghasilkan padi sebanyak 1.041.862,91 ton. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2022*, h. 113-116.

Tabel 4.2. Luas Sawah dan Produksi Padi di Kalimantan Selatan Tahun 2021¹²

Kabupaten/Kota	Luas Sawah (Ha)	Produksi Padi (Ton)
Tanah Laut	21.041,29	82.397,94
Kotabaru	5.975,60	23.654,26
Banjar	44.146,35	166.022,64
Barito Kuala	62.815,09	217.817,09
Tapin	28.849,76	118.386,93
Hulu Sungai Selatan	22.654,16	100.534,15
Hulu Sungai Tengah	24.187,14	120.895,16
Hulu Sungai Utara	16.719,12	91.536,74
Tabalong	11.742,39	52.419,70
Tanah Bumbu	9.963,64	39.173,51
Balangan	4.337,98	16.553,34
Banjarmasin	2.279,00	9.096,31
Banjarbaru	1.048,91	3.375,14
Total	255.760,43	1.041.862,91

2. Gambaran Khusus Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi

Sebagaimana yang diungkapkan pada BAB III, bahwa penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Kuala dengan alasan bahwa kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan lahan pertanian terluas dan produksi padi terbesar di Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2021 lahan pertanian yang ada di Kabupaten Barito Kuala mencapai luas 62.815,09 ha dan mampu menghasilkan padi sebanyak 217.817,09 ton.¹³

Kemudian, dari sekian banyak desa di Kabupaten Barito Kuala, dipilih tiga desa yang dinilai memiliki kriteria; 1) mayoritas penduduknya merupakan orang Banjar yang berprofesi sebagai petani, 2) mayoritas wilayahnya merupakan lahan pertanian, 3) pernah terjadi transaksi muamalah terkait *bahuma*, 4) adanya sosok

¹² *Ibid.*, h. 351.

¹³ *Ibid.*, h. 351.

ulama yang dihormati atau dijadikan rujukan masalah agama. Berikut gambaran ketiga desa tersebut.

a. Desa Sinar Baru

Desa Sinar Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Secara historis, desa yang terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW) ini pada awalnya bernama Sungai Pansuk yang berarti Sungai Bakul, hal ini disebabkan karena dulu disamping bertani banyak masyarakatnya yang juga bekerja sebagai pembuat *bakul purun* sebagai pekerjaan sampingan, akan tetapi pasca tahun 2000-an aktivitas membuat *bakul purun* ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan.

Secara geografis, Desa Sinar Baru Baru yang memiliki luas 2.896 ha ini berbatasan langsung dengan Desa Pendalaman Baru di sebelah utara, Desa Sungai Rasau di sebelah timur, Desa Jejangkit di sebelah selatan, dan Desa Simpang Arja di sebelah barat.

Secara topografis, Desa Sinar Baru tergolong sebagai daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl). Desa Sinar Baru juga memiliki 2 buah sungai yang merupakan anak dari Sungai Barito, yang mana dua buah sungai tersebut bernama Sungai Pansuk dan Sungai Habaya. Secara lebih rinci, data terkait pemanfaatan tanah di Desa Sinar Baru dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Pemanfaatan Tanah di Desa Sinar Baru Tahun 2021¹⁴

Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
Tanah Sawah	2.114
Tanah Kering	328
Perkebunan	242
Fasilitas Umum	31
Jalan, Sungai, Kuburan, dll.	154

Secara demografis, Desa Sinar Baru menjadi tempat tinggal bagi 1.733 orang penduduknya yang terdiri dari 880 orang laki-laki dan 853 orang perempuan. Semua penduduk Desa Sinar Baru merupakan orang Banjar, mereka mendiami wilayah di sekitar Sungai Pansuk dan Sungai Habaya. Namun, pada tahun 2004 Desa Sinar Baru kedatangan orang Jawa yang merupakan warga transmigrasi, mereka mendiami wilayah kosong dari desa yang sebelumnya minim penduduk.

Dalam hal agama, semua penduduk Desa Sinar Baru menganut agama Islam. Sarana keagamaan yang terdapat di Desa Sinar Baru diantaranya adalah tiga buah masjid yang meliputi Masjid Misbahuddin, Masjid Nurul Muhajirin, dan Masjid Asmaul Husna, serta enam buah langgar yang meliputi Langgar Fathul Jannah, Langgar Al Furqon, Langgar Al Ittihadus Sa'adah, Langgar Raudhatul Jannah, Langgar Al Ikhlas, dan Langgar Baitussalam. Salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sinar Baru adalah Nadalsyah atau yang biasa disebut Guru Madal, beliau merupakan pengajar di Mts. Sairussalam, khatib, dan pernah membuka pengajian di Langgar Fathul Jannah dengan membacakan kitab *Mabadi Ilmu al-Fiqh*.

¹⁴ Arsip Profil Desa Sinar Baru Bulan November 2021.

Adapun dalam hal ekonomi, mayoritas penduduk Desa Sinar Baru bekerja sebagai petani. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sinar Baru Tahun 2021¹⁵

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	650
Buruh Tani	45
Pedagang	20
Wiraswasta	210
Karyawan Swasta	25
PNS/TNI/POLRI	11
Pensiunan	2
Tukang Bangunan	15
Nelayan	8
Guru Swasta/Honoror	20
Montir	2
Ibu Rumah Tangga	215
Pelajar	360
Total	1.583

Pertanian padi atau *bahuma* merupakan bagian penting dari Desa Sinar Baru. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari total 2.896 ha luas wilayah Desa Sinar Baru, 73 % diantaranya merupakan sawah atau *pahumaan*. Begitu juga dengan mata pencaharian penduduknya yang 44 % berprofesi sebagai petani. Bahkan, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, angka ini bisa dibilang kecil dibanding yang sebenarnya terdapat di lapangan, karena pada kenyataannya profesi lain seperti wiraswasta, guru, hingga PNS juga terlibat dalam pertanian, baik itu hanya sebagai pekerjaan sampingan atau sebagai pemilik lahan yang menyewakan tanahnya. Belum lagi rata-rata ibu rumah tangga di Desa Sinar Baru yang juga ikut membantu suami mereka yang berprofesi sebagai petani.¹⁶

¹⁵ Arsip Profil Desa Sinar Baru Bulan November 2021.

¹⁶ Observasi di Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022.

Varietas padi yang pernah ditanam masyarakat Desa Sinar Baru beragam, diantaranya seperti *Siam Karandukuh*, *Siam Mutiara*, *Mutiara Mayang*, *Siam Unus*, *Lukut*, *Lakatan* dan lain-lain. Adapun dalam beberapa musim terakhir, mayoritas petani Desa Sinar Baru lebih suka menanam varietas *Siam Karandukuh*, hal ini disebabkan karena nasi yang dihasilkan lebih pulen dan harganya yang mahal di pasaran. Namun ada pula sebagian petani yang menanam varietas *Lakatan* di sebagian kecil *pahumaan* mereka, hal ini disebabkan beras *Lakatan* biasanya diperlukan untuk bahan baku pembuatan kue tradisional seperti *Nasi Lamak*, *Wajik*, dan *Lamang*. Kue-kue ini biasanya selalu menjadi hidangan di berbagai upacara seperti pernikahan dan *selamatan*.

Dalam hal ritual, ada pula upacara *Doa Selamat Tanam*, yaitu upacara yang dilakukan setelah penanaman padi di seluruh (atau minimal sebagian besar) *pahumaan* di Desa Sinar Baru telah selesai. Upacara biasanya diisi dengan pembacaan Surat Yasin dan *Doa Selamat* yang dipimpin oleh ulama setempat. Di akhir upacara dilakukan makan bersama yang mana hidangan yang disajikan biasanya adalah *Kakoleh*, *Kakicak*, *Nasi Lamak*, *Wajik*, dan sebagainya.¹⁷

b. Desa Simpang Arja

Desa Simpang Arja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Secara historis, desa yang terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW) ini pada mulanya memiliki wilayah yang sangat luas yang membentang mulai dari Desa Sinar Baru hingga Desa Sungai Gampa. Namun seiring berkembangnya

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad, Sekretaris Desa Sinar Baru, tanggal 9 Mei 2022.

zaman, wilayah tersebut terpecah menjadi beberapa desa baru yang meliputi Desa Sinar Baru, Desa Sungai Sahurai, Desa Sungai Bamban, Desa Sungai Gampa, dan Desa Simpang Arja itu sendiri. Nama Desa Simpang Arja sendiri diambil dari nama tetua kampung pada zaman dahulu yang mana nama beliau adalah Datu Arja. Kemudian karena lokasi desa menjorok ke dalam yang dalam bahasa setempat dinamakan “simpang” maka jadilah nama desa tersebut Simpang Arja.

Secara geografis, Desa Simpang Arja yang memiliki luas 12 km² ini berbatasan langsung dengan Sungai Barito di sebelah utara, Desa Sinar Baru di sebelah timur, UPT Simpang Arja di sebelah selatan, dan Desa Sungai Sahurai di sebelah barat.

Secara topografis, Desa Simpang Arja tergolong sebagai daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 0,2-3 m di atas permukaan laut (dpl). Desa Simpang Arja juga memiliki 1 buah sungai yang merupakan anak dari Sungai Barito. Secara lebih rinci, data terkait pemanfaatan tanah di Desa Simpang Arja dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5. Pemanfaatan Tanah di Desa Simpang Arja Tahun 2021¹⁸

Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
Tanah Sawah	1.500
Tanah Kering/Pemukiman	450
Perkebunan	250
Pekarangan	150
Hutan	408
Jalan, Sungai, Kuburan, dll.	42

Secara demografis, Desa Simpang Arja menjadi tempat tinggal bagi 961 orang penduduknya yang terdiri dari 475 orang laki-laki dan 486 orang

¹⁸ Arsip Profil Desa Simpang Arja 2021.

perempuan. Semua penduduk Desa Simpang Arja merupakan orang Banjar, mereka mendiami wilayah desa yang secara umum terbagi menjadi Simpang Arja Dalam dan Simpang Arja Luar. Simpang Arja Dalam terdiri dari tiga RT yaitu RT. 01, RT. 02, dan RT. 03. Adapun Simpang Arja Luar juga terdiri dari tiga RT yaitu RT. 04, RT. 05, dan RT. 06.

Dalam hal agama, semua penduduk Desa Simpang Arja menganut agama Islam. Sarana keagamaan yang terdapat di Desa Simpang Arja diantaranya adalah satu buah masjid yang bernama Masjid Sabilul Jannah yang berlokasi di RT. 03, serta dua buah langgar yang meliputi Langgar Darul Istiqamah dan Langgar Al-Fajr. Salah satu tokoh agama yang ada di Desa Simpang Arja adalah Muhammad Yusuf atau yang biasa disebut Kaum Usup, beliau merupakan pengajar di MI Miftahul Jannah sekaligus marbot/kaum di Masjid Sabilul Jannah.

Adapun dalam hal ekonomi, mayoritas penduduk Desa Simpang Arja bekerja sebagai petani. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Simpang Arja Tahun 2021¹⁹

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	436
Buruh Tani	8
Pedagang	5
Wiraswasta	169
Karyawan Swasta	16
PNS/TNI/POLRI	18
Pensiunan	1
Tukang Bangunan	29
Nelayan	13
Angkutan	2
Lain-lain	261
Total	961

¹⁹ Arsip Profil Desa Simpang Arja 2021.

Pertanian padi atau *bahuma* merupakan bagian penting dari Desa Simpang Arja. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari total luas wilayah Desa Simpang Arja, 1.500 ha diantaranya merupakan sawah atau *pahumaan*. Begitu juga dengan mata pencaharian penduduknya yang 45 % berprofesi sebagai petani.

Varietas padi yang pernah ditanam masyarakat Desa Simpang Arja kurang lebih sama dengan masyarakat Desa Sinar Baru, yakni *Siam Karandukuh*. Dalam hal ritual, masyarakat Desa Simpang Arja juga rutin mengadakan acara *Doa Selamat Tanam* setiap tahunnya.²⁰

c. Desa Sungai Gampa Asahi

Desa Sungai Gampa Asahi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Secara historis, desa yang terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT) ini pada awalnya hanya merupakan hutan yang dihuni penduduk dari Kecamatan Cerbon. Kemudian ketika hutan mulai dibuka maka berdatanganlah penduduk dari wilayah Nagara, Margasari, dan lain-lain. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama “Gampa Asahi” sendiri diambil dari nama dua orang yang diyakini berpengaruh besar di wilayah tersebut pada zaman dulu, yaitu Datu Gampa yang diyakini merupakan salah satu pendiri Desa Sungai Gampa, dan Asahi Sagirawa yang merupakan pimpinan kolonial Jepang yang dulu menjajah desa tersebut. Asahi Sagirawa inilah yang menurut cerita memerintahkan masyarakat pada masa

²⁰ Observasi di Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022.

itu untuk menggali sebuah sungai yang membelah desa hingga pada akhirnya desa tersebut dinamai Desa Sungai Gampa Asahi.

Secara geografis, Desa Sungai Gampa Asahi yang memiliki luas 3.811 ha ini berbatasan langsung dengan Desa Sungai Gampa di sebelah utara, Desa Sungai Bamban di sebelah timur, Desa Pindahan Baru di sebelah selatan, dan Desa Danda Jaya di sebelah barat.

Secara topografis, Desa Sungai Gampa Asahi tergolong sebagai daerah dataran rendah yang berada pada ketinggian 2 m di atas permukaan laut (dpl). Desa Sungai Gampa Asahi memiliki 1 buah sungai yang merupakan anak dari Sungai Barito, yang mana sejarah dari terciptanya sungai tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Secara lebih rinci, data terkait pemanfaatan tanah di Desa Sungai Gampa Asahi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7. Pemanfaatan Tanah di Desa Sungai Gampa Asahi Tahun 2021²¹

Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
Tanah Sawah	3.058
Tanah Kering/ Pemukiman	134,45
Perkebunan	18
Pekarangan	190,55
Hutan	90
Jalan, Sungai, Kuburan, dll.	320

Secara demografis, Desa Sungai Gampa Asahi menjadi tempat tinggal bagi 2.257 orang penduduknya yang terdiri dari 1.113 orang laki-laki dan 1.144 orang perempuan. Semua penduduk Desa Sungai Gampa Asahi merupakan orang Banjar, mereka tersebar di seluruh wilayah desa namun sebagian besar menetap di pinggiran jalan raya yang menghubungkan Banjarmasin-Marabahan.

²¹ Arsip Profil Desa Sungai Gampa Asahi 2021.

Dalam hal agama, semua penduduk Desa Sungai Gampa Asahi menganut agama Islam. Karena itulah budaya yang ada di Desa Sungai Gampa Asahi juga bernafaskan Islami, seperti pelaksanaan acara Maulid Habsyi dalam acara haul, Hari Besar Islam, Aqiqah dan acara lainnya. Kegiatan tersebut sangatlah berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat untuk menjaga jiwa gotong royong. Sarana keagamaan yang terdapat di Desa Sungai Gampa Asahi diantaranya adalah dua buah masjid yang meliputi Masjid Darul Muhsinin dan Masjid Miftahussalam, serta empat buah langgar yang meliputi Langgar Ar-Rahman, Langgar Uswatun Hasanah, Langgar Marjuqi Alfalah, dan Langgar Darul Rahman. Salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sungai Gampa Asahi adalah Sapriadi atau yang biasa disebut Guru Yadi, beliau merupakan pengajar di MAN 4 Batola (dulu bernama MAN 4 Marabahan), khatib, dan kerap menjadi rujukan ketika ada persoalan agama di masyarakat.

Adapun dalam hal ekonomi, angkatan kerja di Desa Sungai Gampa Asahi yang berjumlah 1.352 orang sebagian besar bekerja sebagai petani yang menjadikan desa sini sebagai desa agraris. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Gampa Asahi Tahun 2021²²

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	629
Buruh Tani	6
Pedagang	10
Wiraswasta	294
Karyawan Swasta	21
PNS/TNI/POLRI	48
Pensiunan	5

²² Arsip Profil Desa Sungai Gampa Asahi 2021.

Lanjutan Tabel 4.8.

Mata Pencanharian	Jumlah
Tukang Bangunan	2
Tukang Kayu/Ukir	5
Lain-lain	332
Total	1.352

Pertanian padi atau *bahuma* merupakan bagian penting dari Desa Sungai Gampa Asahi. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari total 3.811 ha luas wilayah Desa Sungai Gampa Asahi, 80 % diantaranya merupakan sawah atau *pahumaan*. Begitu juga dengan mata pencaharian penduduknya yang 46 % berprofesi sebagai petani yang menjadikan desa ini sebagai desa agraris. Varietas padi yang ditanam masyarakat Desa Sungai Gampa Asahi beragam, diantaranya seperti *Siam Karandukuh*, *Siam Mutiara*, dan *Siam Arjuna*. Dalam hal ritual, upacara *Doa Selamat Tanam* juga rutin diadakan setiap tahunnya di Sungai Gampa Asahi. Adapun terkait tata caranya kurang lebih sama dengan yang terjadi di Desa Sinar Baru dan Desa Simpang Arja.²³

B. Praktik *Sanda* dan *Bakakarun* dalam Perspektif Orang Banjar

1. *Sanda*

Praktik *sanda* yang dilakukan orang Banjar biasanya dilatarbelakangi oleh adanya keperluan akan sejumlah uang yang sifatnya sangat mendesak. Dalam beberapa kasus *sanda* yang pernah terjadi di Desa Sinar Baru, Simpang Arja, dan Sungai Gampa Asahi, kebutuhan mendesak tersebut seperti:

- a. Ada keluarga yang sakit yang mau tidak mau harus dibawa kerumah sakit,

²³ Observasi di Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 3 Mei 2022.

- b. Ada keluarga yang terlilit masalah hukum sehingga diperlukan biaya untuk proses pengadilan,²⁴
- c. Untuk biaya pendidikan.²⁵

Pihak yang memerlukan uang tersebut kemudian mendatangi pihak yang dinilai mampu dan mau *menyandai* tanahnya guna membantu menyelesaikan masalahnya, dalam hal ini orang yang dijadikan sebagai pilihan untuk *menyandai* tanah biasanya dipilih berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Keluarga dan karib kerabat yang biasa disebut *kula*,²⁶
- b. Jika *kula* tidak bisa membantu, pilihan selanjutnya adalah teman dekat atau warga sekitar yang biasa disebut *papadaan*,²⁷
- c. Jika *papadaan* tidak bisa membantu, pilihan selanjutnya adalah alim ulama yang biasa disebut *tuan guru*,
- d. Jika *tuan guru* tidak bisa membantu, pilihan selanjutnya adalah orang kaya/ *urang sugih* yang dinilai mampu dan mau membantu.

Namun, urutan pemilihan pihak yang *menyandai* di atas tidak serta merta selalu digunakan. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan berikut:

- a. Kebutuhan yang mendesak sehingga pihak yang bisa memberikan bantuan dana paling cepatlah yang dipilih (biasanya *urang sugih*),

²⁴ Wawancara dengan Riji, Petani Desa Gampa Asahi tanggal 3 Mei 2022; wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022.

²⁵ Wawancara dengan Abdullah, Petani Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022.

²⁶ *Kula* dalam bahasa Indonesia memiliki makna famili. Lihat Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), h. 106.

²⁷ *Papadaan* dalam bahasa Indonesia memiliki makna sesama teman atau sesama warga. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 134.

- b. Tidak ingin membebani *kula* dan *papadaan* yang juga pas-pasan dalam hal ekonomi.²⁸

Setelah bertemu pihak yang akan *menyandai* tanahnya, pihak yang akan *menyandakan* kemudian melakukan penawaran *sanda* yang biasanya minimal berisi hal-hal berikut:

- a. Alasan melakukan *sanda*, biasanya diawali dengan menceritakan masalah yang dihadapi,
- b. Jumlah uang yang diperlukan,
- c. Deskripsi tanah yang akan *disandakan*,
- d. Diakhiri dengan penawaran *sanda*, misalnya dengan kalimat: "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?*"

Dari sini kemudian terjadi tawar-menawar, yang mana biasanya yang jadi topik bahasan adalah sebagai berikut:

- a. Harga *sanda*,
- b. Lama waktu *sanda*,
- c. Pihak yang akan menggarap tanah *sanda*.

Setelah dilakukan tawar-menawar, akad *sanda* diakhiri dengan penerimaan dari pihak yang *menyandai*, misalnya dengan kalimat: "*inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah 3 musim*".

²⁸ Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022.

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, hasil yang disepakati biasanya selalu mengikuti pola-pola sebagai berikut:

- a. Harga *sanda* selalu dibawah harga standar tanah, misalnya tanah 25 *burungan*²⁹ yang dalam harga standar bernilai 25 juta, maka dalam *sanda* hanya bernilai 10-15 juta,
- b. Lama waktu *sanda* biasanya ditentukan paling cepat 1 musim, adapun yang biasa terjadi rata-rata 3-5 musim tani. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut pihak yang *menyandakan* mampu membayar harga *sanda* (utangnya) maka tanah kembali kepadanya. Sebaliknya, jika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar maka tanah tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak yang *menyandai*,
- c. Pada umumnya, tanah selalu digarap oleh pihak yang *menyandai*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa ketika terjadi transaksi *sanda*, maka yang menggarap tanah *sanda* adalah pihak yang *menyandai*. Sehingga walaupun tidak ada pembicaraan mengenai siapa yang akan menggarap tanah *sanda*, maka kedua belah pihak sudah maklum bahwa tanah tersebut nantinya akan digarap pihak yang *menyandai*,
- d. Dalam beberapa kasus, tanah tetap digarap oleh pihak yang *menyandakan*. Namun hal ini terjadi jika pihak yang *menyandai* merasa tidak mampu menggarap tanah *sanda* tersebut karena harus menggarap tanah miliknya sendiri, atau karena pihak yang *menyandakan* meminta agar tetap

²⁹ Ukuran luas, 1 burungan = 1/35 ha atau 10 x 10 depa persegi. Lihat Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 42.

dirinyalah yang menggarap tanah *sanda* dan pihak yang *menyandai* menyetujuinya (adanya kesepakatan).³⁰

Ketika ditanya mengenai pendapat mereka terkait apakah *sanda* ini merupakan gadai atau jual beli hidup, para petani memberikan jawaban yang sama yakni menurut mereka *sanda* adalah gadai. Kemudian, ketika ditanya darimana mereka tahu cara melakukan *sanda* yang seperti itu, mereka menjawab bahwa mereka hanya mengikuti kebiasaan yang ada yang pernah dilakukan orang-orang sebelum mereka. Dengan kata lain, praktik *sanda* yang seperti ini telah terjadi dari generasi ke generasi.³¹

Sementara itu, para ulama setempat ketika ditanya mengenai hal ini memberikan jawaban yang beragam. Misalnya, Nadalsyah selaku ulama di Desa Sinar Baru menyatakan bahwa praktik *sanda* yang biasanya terjadi memang merupakan transaksi gadai/*rahn*, dan ini hukumnya dibolehkan. Adapun terkait pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai*, menurut Bapak Nadalsyah hal ini memerlukan kehati-hatian dalam praktiknya. Dimana pada dasarnya pemanfaatan tanah tersebut tidak dibolehkan, karena tambahan dalam utang-piutang merupakan riba. Namun, dalam masyarakat (maksudnya Desa Sinar Baru) hal ini sudah menjadi kebiasaan dan dimaklumi satu sama lain. Dalam hal ini, Bapak Nadalsyah memberikan gambaran sebagai berikut:

³⁰ Wawancara dengan Riji, Petani Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 3 Mei 2022; Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022;

³¹ Wawancara dengan Riji, Petani Desa Gampa Asahi tanggal 3 Mei 2022; wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022; Wawancara dengan Abdullah, Petani Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022.

- a. Ketika pihak yang *menyandakan* datang kepada pihak yang akan *menyandai* tanahnya, maka dia sudah tahu bahwa menurut kebiasaan tanahnya akan digarap oleh pihak yang *menyandai*, dan kedatangannya kepada pihak yang *menyandai* secara tidak langsung berarti dia setuju akan hal itu. Dengan kata lain, pihak yang *menyandakan* berutang sejumlah uang dan dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk digarap pihak yang *menyandai*, tambahan di sini menurut beliau lebih ke arah “ucapan terima kasih” dari pihak yang *menyandakan* kepada pihak yang *menyandai* dan hukumnya boleh. Sebaliknya, jika pihak yang *menyandakan* tetap ingin menggarap tanahnya, maka ia akan mengutarakan hal tersebut kepada pihak yang *menyandai* dan pihak yang *menyandai* wajib menyetujuinya,
- b. Jika pihak yang *menyandai* meminta atau bahkan memaksa untuk menggarap tanah *sanda*, maka ini tidak diperbolehkan.³²

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada petani setempat, mereka mengungkapkan bahwa memang biasanya ada kesepakatan terkait siapa yang akan menggarap tanah *sanda*. Bisa berupa pihak yang *menyandakan* memberikan izin langsung tanpa diminta, atau pihak yang *menyandai* meminta izin kemudian disetujui pihak yang *menyandakan*. Kemudian, jika tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut, maka secara otomatis tanah akan digarap pihak yang *menyandai*.³³

³² Wawancara dengan Nadalsyah, ulama di Desa Sinar Baru tanggal 4 Mei 2022.

³³ Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 7 Mei 2022.

Hal serupa juga diutarakan Muhammad Yusuf selaku ulama di Desa Simpang Arja. Menurut beliau, pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* tidak mengapa asalkan pihak yang *menyandakan* memberikan izin kepada pihak yang *menyandai* untuk menggarap tanah tersebut dan kedua belah pihak melakukannya atas dasar rela sama rela.³⁴

Sementara itu, Sapriadi selaku ulama di Desa Sungai Gampa Asahi mengungkapkan bahwa praktik *sanda* yang terjadi memang merupakan transaksi gadai, namun praktik gadai di sini menurut beliau merupakan praktik gadai yang keliru dikarenakan pihak yang *menyandai* mengambil manfaat dengan menggarap tanah *sanda* sehingga termasuk riba. Adapun alasan dari praktik yang keliru ini menurut beliau adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidaktahuan pihak yang melakukan transaksi bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari tanah *sanda*,
- 2) Sudah tahu tapi terpaksa, ini berlaku bagi pihak yang *menyandakan* karena adanya kebutuhan yang mendesak,
- 3) Sudah tahu tapi tidak mau tahu (tidak menerapkan), ini biasanya berlaku bagi pihak yang *menyandai* karena ingin mengambil untung,
- 4) Kebiasaan di masyarakat (maksudnya Desa Sungai Gampa Asahi) bahwa jika *menyandakan*, maka tanah *sanda* akan digarap oleh pihak yang *menyandai*.

Kemudian, ketika ditanya apakah Bapak Sapriadi selaku ulama (di Desa Sungai Gampa Asahi) membiarkan hal tersebut atau sudah mencoba

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Yusuf, ulama di Desa Simpang Arja tanggal 20 Mei 2022.

mengingatkan kepada masyarakat setempat terkait kekeliruan mereka, beliau memberikan argumen sebagai berikut:

- a. Transaksi *sanda* ini bukanlah transaksi yang terjadi rutin setiap musim tani, tetapi terjadi sewaktu-waktu hanya jika ada kebutuhan yang mendesak. Kalaupun terjadi di luar sepengetahuan beliau, dimana beliau baru tahu ketika transaksi tersebut sudah terlanjur terjadi dan pihak yang *menyandai* sudah mulai menggarap tanah *sanda*,
- b. Ketika diingatkan, kebanyakan hanya “*meng-iya-kan*” saja tanpa melaksanakan, mungkin karena pola transaksi seperti ini telah mengakar di masyarakat.

Ketika ditanya apakah jual beli hidup bisa menjadi solusi atas permasalahan ini, Bapak Sapriadi memberikan jawaban yang cukup menarik. Dimana dulu pernah ada orang yang ingin *menyandakan* tanah kepadanya, Bapak Sapriadi menerima tawaran tanah tersebut dengan syarat akad yang digunakan adalah akad jual beli hidup, bahkan Bapak Sapriadi menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga *sanda* (maksudnya menggunakan harga standar tanah tersebut). Kemudian Bapak Sapriadi juga berjanji tidak akan menjual tanah tersebut kepada orang lain dan jika sewaktu-waktu orang tersebut ingin membelinya kembali maka dengan senang hati akan menjualnya kembali. Namun, setelah mendengar hal tersebut, ternyata orang yang ingin *menyandakan* tadi justru mengurungkan niatnya dan lebih memilih *menyandakan* kepada orang lain dengan cara *sanda* yang biasanya yakni menggunakan akad gadai. Dari sini Bapak Sapriadi

mengambil kesimpulan bahwa jual beli hidup kurang populer atau bahkan sama sekali tidak dipahami oleh masyarakat setempat.³⁵

Berdasarkan penjabaran data di atas, maka transaksi *sanda* dalam *bahuma* yang biasa dilakukan orang Banjar dapat disederhanakan menjadi tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9. Gambaran Umum Praktik *Sanda* dalam *Bahuma* Orang Banjar

Indikator	Substansi	Keterangan
Latar belakang	Unsur tolong-menolong	Adanya kebutuhan ekonomi yang sifatnya darurat, mendesak, mau tidak mau harus dipenuhi secepatnya
Jenis Akad	Gadai	-
Subjek	Pihak yang <i>menyandakan</i>	Menyerahkan tanah dan menerima uang
	Pihak yang <i>menyandai</i>	Menyerahkan uang dan menerima tanah
Objek	Tanah <i>sanda</i>	Tanah pertanian
	Harga <i>sanda</i>	Di bawah harga standar
<i>Sighat</i>	Pihak yang <i>menyandakan</i>	" <i>pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?</i> "
	Pihak yang <i>menyandai</i>	" <i>inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah</i> "
Waktu <i>sanda</i>	Ditentukan	Minimal 1 musim tani
Pemanfaatan tanah <i>sanda</i>	Ditentukan	Digarap oleh pihak yang <i>menyandakan</i>
		Digarap oleh pihak yang <i>menyandai</i>
	Kebiasaan	Digarap oleh pihak yang <i>menyandai</i>
Berakhirnya <i>sanda</i>	Pihak yang <i>menyandakan</i> mampu membayar utangnya tepat waktu	Tanah kembali kepada pihak yang <i>menyandakan</i>
	Pihak yang <i>menyandakan</i> tidak mampu membayar utangnya tepat waktu	Diberi kelonggaran waktu (akad masih berlanjut sampai pihak yang <i>menyandakan</i> mampu membayar utangnya)
		Tanah menjadi milik pihak yang <i>menyandai</i>

³⁵ Wawancara dengan Sapriadi, ulama di Desa Gampa Asahi tanggal 15 April 2022.

2. *Bakakarun*

Bakakarun berasal dari kata *kakarun* atau *kakaron* yang berarti bagi hasil³⁶. Praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar biasanya dilatarbelakangi oleh adanya lahan pertanian atau *pahumaan* yang tidak digarap oleh pemiliknya, yang mana pemilik *pahumaan* tersebut biasanya tergolong orang yang cukup mapan dalam hal ekonomi namun tidak menggarap tanahnya karena alasan tertentu, seperti:

- a. Tidak memiliki waktu, bisa karena sibuk mengerjakan *pahumaan* lain atau ada pekerjaan lain,
- b. Tidak memiliki kemampuan, misalnya karena sudah terlalu tua atau seorang istri yang baru ditinggal mati suaminya,
- c. Ingin membantu keluarga/*kula* yang tidak memiliki lahan pertanian.

Untuk poin a dan b, biasanya yang ditonjolkan adalah unsur bisnis. Hal ini disebabkan karena *pahumaan* yang tidak digarap walaupun cuma satu musim biasanya akan menjadi tidak terawat dan ditumbuhi rumput liar yang dalam istilah Banjar disebut *taung*. Ketika suatu *pahumaan* sudah menjadi *taung*, maka sewaktu akan digarap tentunya memerlukan biaya lebih untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut sebagai *pahumaan*. Atas dasar pertimbangan tersebut, daripada *pahumaan* tidak terawat dan menjadi *taung*, tentu lebih baik digarap oleh petani lain, karena disamping pemilik lahan mendapatkan bagi hasil ia juga mendapatkan “jasa perawatan” lahan secara cuma-cuma.³⁷

³⁶ Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 95

³⁷ Wawancara dengan Arbaini, Petani Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 23 Mei 2022.

Adapun untuk poin c, biasanya yang ditonjolkan adalah unsur tolong-menolong. Hal ini biasanya disebabkan karena ada anggota keluarga yang memiliki keahlian *bahuma* namun sudah tidak memiliki *pahumaan*, bisa karena telah dijual atau *disandakan*. Dalam kasus lain ada pula pasangan yang baru menikah dan tidak memiliki mata pencaharian sehingga pihak mertua menyerahkan sebagian *pahumaan* miliknya untuk digarap sang menantu guna membantu kehidupan ekonomi keluarga baru tersebut.³⁸

Perbedaan latar belakang praktik *bakakarun* di atas menyebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan calon penggarap. Dimana pada praktik *bakakarun* yang dilatarbelakangi unsur bisnis, pemilik lahan akan lebih selektif dalam memilih calon penggarap, kriteria yang digunakan biasanya adalah sebagai berikut.

- a. Keahlian, maksudnya orang tersebut memang memiliki keahlian dalam *bahuma*,
- b. Kejujuran, maksudnya orang tersebut dikenal jujur di masyarakat,
- c. Keuletan/*cangkal*, maksudnya orang tersebut dikenal rajin dalam *bahuma*.

Sebaliknya, pada praktik *bakakarun* yang dilatarbelakangi unsur tolong-menolong, kriteria tersebut tidak mesti harus dipenuhi, selama calon penggarap menyanggupi untuk menggarap tanah tersebut maka pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya.

³⁸ Wawancara dengan Abdullah, Petani Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022.

Transaksi *bakakarun* biasanya diawali dengan penawaran dari pemilik lahan (pihak yang *mangarunakan*) kepada calon penggarap (pihak yang *mangaruni*) yang mana setidaknya berisi hal-hal berikut:

- a. Tawaran *kakarun*, misalnya dengan kalimat: “*Pian hakunlah mangaruni pahumaan ulun ?*” (apakah kamu bersedia menggarap sawahku ?),
- b. Spesifikasi tanah, seperti lokasi dan luas tanah,
- c. Lama waktu *kakarun* yang biasanya minimal satu musim,

Calon penggarap biasanya tidak masalah dengan tawaran tersebut, namun kebanyakan yang jadi perbincangan adalah terkait biaya operasional dan bagi hasil. Biaya operasional di sini maksudnya biaya untuk keperluan *bahuma* seperti membeli pupuk, pestisida, kapur dolomit, penyewaan traktor, mesin perontok, dan alat pompa padi (*kumpa*). Sedangkan bagi hasil di sini maksudnya berapa persentase masing-masing pihak dari hasil panen per satu musim. Dalam hal ini, setidaknya ada dua pola yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut.

- a. Jika biaya operasional ditanggung pihak penggarap, maka hasil panen dibagi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap,
- b. Jika biaya operasional ditanggung pemilik lahan (baik sebagian atau seluruhnya), maka hasil panen dibagi dua, yakni $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap.

Dari dua pola di atas, biasanya pola pertama lah yang paling banyak digunakan dan sangat jarang menggunakan pola kedua. Namun, ada pula ditemukan kasus tertentu dimana pembagian hasil tetap $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ meskipun pemilik lahan juga ikut andil dalam biaya operasional, hal ini biasanya terjadi jika

yang menggarap adalah keluarga/*kula*. Kemudian setelah biaya operasional dan bagi hasil disepakati, akad *bakakarun* diakhiri dengan penerimaan dari pihak yang *mangaruni*, misalnya dengan kalimat: “*Inggih, ulun karuni pahumaan pian*” (ya, aku bersedia menggarap sawahmu). Adapun terkait bibit padi atau *paung*, biasanya selalu berasal dari pihak penggarap.³⁹

Kemudian, berdasarkan keterangan para petani setempat (Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi), sejauh yang mereka ketahui belum pernah terjadi gagal panen dalam artian *bahuma* yang dilakukan tidak menghasilkan sama sekali, yang paling parah biasanya hanya berupa hasil panen yang di bawah standar. Misalnya, dalam kondisi normal 1 *burungan pahumaan* biasanya rata-rata menghasilkan 7-10 *blek*⁴⁰ padi, sementara ketika ada hama baru atau kondisi alam yang tidak bersahabat maka 1 *burungan* mungkin hanya menghasilkan 3-5 *blek*. Ketika ditanya apa langkah yang diambil dalam menyikapi hal tersebut, di sini para petani rata-rata memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Jika hal tersebut terjadi karena faktor alam atau sesuatu yang tidak terduga, maka mereka (maksudnya pemilik lahan dan penggarap) berusaha saling memaklumi dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut,
- b. Jika hal tersebut disebabkan karena kelalaian pihak penggarap, maka pemilik lahan pertama-tama akan menegur pihak penggarap dan jika masih tetap lalai maka pemilik lahan kemungkinan besar akan mengambil

³⁹ Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 1 Juni 2022.

⁴⁰ *Blek* atau *balik*, 1 *blek* = 20 liter. Lihat Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu-Indonesia* (Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin, 2008), h. 16.

kembali *pahumaan*-nya meskipun waktu *kakarun* masih tersisa beberapa musim. Namun hal semacam ini jarang terjadi karena di awal pemilik lahan sudah memilah dan memilih pihak penggarap dengan teliti berdasarkan kriteria yang disebutkan sebelumnya (ahli, jujur, ulet).⁴¹

Pada saat masa panen telah selesai, hasil panen kemudian dihitung (*ditakar*) untuk mengetahui berapa jumlah totalnya, dalam hal ini yang dihitung adalah padi bersih yang sudah selesai *diirik*⁴² kemudian *dikumpa*⁴³ sehingga sudah tidak ada lagi *hampa*-nya (maksudnya padi kosong yang tidak ada beras di dalamnya). Ketika ditanya apakah biasanya mereka mengeluarkan zakat atas hasil panen tersebut, para petani memberikan jawaban yang cukup kompleks dan beragam.

Bapak Duan, petani di Desa Sinar Baru mengaku menggarap lahan seluas 17 *burungan* yang merupakan tanah *kakarun* dari adik beliau. Berdasarkan cerita beliau, Bapak Duan musim lalu memperoleh hasil 150 *blek*. Kemudian beliau mengeluarkan zakat sebesar 15 *blek* (10 % dari 150 *blek*) dan sisanya 135 *blek* beliau bagi dengan adik beliau. Dimana bapak Duan mendapat 90 *blek* dan adik beliau mendapat 45 *blek* (pola bagi hasil 2/3 : 1/3).⁴⁴

Bapak Arbaini, petani di Desa Sungai Gampa Asahi mengaku menggarap tanah *kakarun* seluas 20 *burungan*. Hasil panen yang beliau peroleh musim lalu

⁴¹ Wawancara dengan Abdullah, Petani Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022; Wawancara dengan Arbaini, Petani Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 23 Mei 2022; Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 1 Juni 2022.

⁴² Proses menginjak-injak padi yang telah dipanen untuk memisahkan padi dengan *gayang* atau tangkai padi.

⁴³ Proses pemisahan padi yang ada beras di dalamnya dengan padi yang tidak ada beras di dalamnya (*hampa*) menggunakan alat yang disebut *kumpan*, aktivitasnya disebut *bakumpa banih*.

⁴⁴ Wawancara dengan Duan, petani Desa Sinar Baru tanggal 1 Juni 2022.

adalah 180 *blek*. Dalam hal zakat, pertama beliau membagi hasil panen dari tanah *kakarun* yakni 120 *blek* untuk beliau ($\frac{2}{3}$ dari 180 = 120 *blek*), dan 60 *blek* untuk pemilik lahan ($\frac{1}{3}$ dari 180 = 60 *blek*). Dari sini Bapak Arbaini kemudian mengeluarkan zakat sebesar 12 *blek* (10 % dari 120 = 12 *blek*). Adapun kepada pemilik lahan *kakarun* Bapak Arbaini mengaku hanya menyerahkan hasilnya sebesar 60 *blek* dan tidak tahu menahu apakah sang pemilik lahan mengeluarkan zakat atau tidak⁴⁵. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada pemilik lahan, ternyata sang pemilik lahan mengaku tidak mengeluarkan zakat sama sekali, karena menurutnya hasil *kakarun* yang diperolehnya tidak sampai nisab yakni hanya 60 *blek*.⁴⁶

Bapak Abdullah, petani di Desa Simpang Arja mengaku dulu pernah mempercayakan lahannya untuk digarap saudara beliau yang tidak memiliki *pahumaan*. Beliau mengungkapkan bahwa dari *pahumaan* seluas 30 *burungan* tersebut menghasilkan 300 *blek* padi. Kemudian, mereka membaginya dimana pihak penggarap mendapat 200 *blek* ($\frac{2}{3}$ dari 300 = 200 *blek*) dan Bapak Abdullah sendiri menerima 100 *blek* ($\frac{1}{3}$ dari 300 = 100 *blek*). Dari hasil tersebut, Bapak Abdullah mengeluarkan zakat sebesar 10 *blek* (10 % dari 100 = 10 *blek*) dan saudara beliau mengeluarkan zakat sebesar 20 *blek*. (10 % dari 200 = 20 *blek*). Ketika ditanya jika seandainya hasil panen adalah 240 *blek* dan beliau hanya mendapat bagi hasil 80 *blek* ($\frac{1}{3}$ dari 240 = 80 *blek*) apakah zakat tetap dikeluarkan, Bapak Abdullah menjawab beliau akan tetap mengeluarkan zakat

⁴⁵ Wawancara dengan Arbaini, Petani Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 23 Mei 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Kumala Sari, Petani Desa Sungai Gampa Asahi tanggal 23 Mei 2022.

sebesar 8 *blek* (10% dari 80 = 8 *blek*) karena total hasil panen pada dasarnya telah sampai nisab, yakni 240 *blek*.⁴⁷

Berdasarkan keterangan para petani di atas, setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicermati pada zakat *bakakarun* ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam hal waktu zakat, ada yang mengeluarkan zakat sebelum hasil panen dibagi (kasus Bapak Duan) dan ada yang mengeluarkan zakat setelah hasil panen dibagi (kasus Bapak Arbaini dan Bapak Abdullah),
- b. Dalam hal nisab zakat, ada yang menghitung nisab berdasarkan total hasil *kakarun* (kasus Bapak Duan dan Bapak Abdullah) dan ada yang menghitung nisab hanya berdasarkan bagi hasil yang diperolehnya (kasus Bapak Arbaini).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada ulama setempat (Desa Sinar Baru, Simpang Arja, dan Sungai Gampa Asahi), rata-rata memberikan jawaban yang sama bahwa memang kadang terjadi kesalahan dalam masalah zakat ini yang lagi-lagi disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai tata cara mengeluarkan zakat dalam *bakakarun*. Dimana seharusnya dalam *bakakarun* hasil panen dibagi setelah zakat dikeluarkan, dan yang mengeluarkan adalah pemilik *paung* (bibit padi) yakni pihak yang *mangaruni*. Namun, boleh juga hasil panen dibagi terlebih dahulu kemudian masing-masing pihak mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri dengan catatan yang jadi patokan untuk menghitung nisab adalah total hasil *kakarun* secara keseluruhan, jika sampai nisab maka wajib zakat.

⁴⁷ Wawancara dengan Abdullah, Petani Desa Simpang Arja tanggal 17 Mei 2022.

Kemudian kedua belah pihak mengeluarkan 10 % dari bagiannya masing-masing sebagai zakat.

Ketika ditanya apa pendapat mereka tentang adanya pendapat dalam mazhab Syafi'i yang melarang praktik *bakakarun* atau *mukhâbarah*, semua ulama memberikan jawaban yang kurang lebih sama yaitu "*sabujurnya kadanya manangati, cuma kada mamakai*" (sebetulnya bukan melarang, cuma tidak menggunakan). Menurut para ulama setempat, alasan ada ulama mazhab Syafi'i tidak memakai akad *mukhâbarah* ini salah satunya dikhawatirkan terjadi kerancuan dalam mengeluarkan zakat seperti yang terjadi pada beberapa kasus di atas. Solusinya adalah, mereka (maksudnya ulama mazhab Syafi'i yang tidak memakai akad *mukhâbarah*) lebih menganjurkan menggunakan akad sewa tanah, sehingga jelas yang akan mengeluarkan zakat adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak wajib zakat karena hanya menerima uang sewa. Namun, praktik sewa-menyewa *pahumaan* seperti ini di masyarakat kita (maksudnya Desa Sinar Baru, Simpang Arja, dan Sungai Gampa Asahi) jarang terjadi karena calon penyewa kemungkinan besar juga tidak memiliki uang untuk menyewa *pahumaan* tersebut, sehingga akad *bakakarun* atau *mukhâbarah* lah yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat kita.⁴⁸

Berdasarkan penjabaran data di atas, maka transaksi *bakakarun* dalam *bahuma* yang biasa dilakukan orang Banjar dapat disederhanakan menjadi tabel 4.10 berikut:

⁴⁸ Wawancara dengan Nadalsyah, ulama di Desa Sinar Baru tanggal 4 Mei 2022; Wawancara dengan Muhammad Yusuf, ulama di Desa Simpang Arja tanggal 20 Mei 2022; Wawancara dengan Sapriadi, ulama di Desa Gampa Asahi tanggal 1 Juni 2022.

Tabel 4.10. Gambaran Umum Praktik *Bakakarun* dalam *Bahuma* Orang Banjar

Indikator	Substansi	Keterangan
Latar belakang	Unsur bisnis	Adanya lahan pertanian yang tidak terpakai
	Unsur tolong-menolong	Ingin membantu keluarga/ <i>kula</i>
Jenis akad	Bagi hasil	-
Subjek	Pihak yang <i>mangarunakan</i>	Menyerahkan tanah untuk digarap
	Pihak yang <i>mangaruni</i>	Menggarap tanah yang diserahkan pemilik lahan
Objek	Kerjasama penggarapan lahan	Tanah disediakan pemilik lahan
		Penggarapan dilakukan petani penggarap
<i>Sighat</i>	Ijab	<i>Pian hakunlah mangaruni pahumaan ulun ?</i>
	Kabul	<i>Inggih, ulun karuni pahumaan pian</i>
Waktu <i>kakarun</i>	Ditentukan	minimal satu musim
Bagi hasil	2/3 : 1/3	Biaya operasional ditanggung penggarap
	1/2 : 1/2	Biaya operasional ditanggung pemilik lahan
Zakat hasil <i>kakarun</i>	Nisab	100 <i>blek</i>
	Kadar	10 %
	Perhitungan nisab	Berdasarkan total hasil <i>kakarun</i>
		Berdasarkan bagi hasil yang diterima
	Waktu mengeluarkan zakat	Sebelum hasil panen dibagi
Sesudah hasil panen dibagi		

C. Praktik *Sanda* dan *Bakakarun* dalam Perspektif Fikih Muamalah

1. *Sanda*

a. Latar Belakang

Praktik *sanda* yang dilatarbelakangi adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, nampaknya merupakan implementasi dari budaya *batutulungan*

(tolong-menolong) yang menjadi bagian dari kehidupan orang Banjar⁴⁹. Dimana ketika ada saudaranya yang datang meminta bantuan terkait masalah ekonomi, apalagi dengan disertai penyerahan tanah sebagai penguat kepercayaan, maka orang Banjar tidak akan tega (*kada purun*) untuk menolak hajat saudaranya tersebut. Dari sudut pandang Islam, hal semacam ini tentunya sejalan dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Ayat di atas merupakan perintah untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya, itulah yang dinamakan takwa. Di samping itu, ayat di atas juga melarang untuk tolong-menolong dalam kebatilan, yakni berbuat dosa dan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Swt⁵⁰. Dari sini nampak bahwa adanya kesesuaian antara latar belakang praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar dengan perintah tolong-menolong dalam Islam. Akan tetapi, perlu dipertanyakan apakah dalam praktiknya di lapangan *sanda* ini termasuk tolong-menolong yang dianjurkan atau justru merupakan tolong-menolong yang dilarang. Maka hal ini perlu dikuliti satu persatu.

b. Jenis Akad dan Dasar Hukumnya

Dari segi jenis akad, sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar terkait *sanda* ini, yang pertama ada yang

⁴⁹ Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, “Nilai Budaya Banjar Masyarakat Kalimantan Selatan: Studi Indigenus” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2014): h. 5.

⁵⁰ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* Juz 3 (Riyadh: Riyadh: Dar al-Thayyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999), h. 12-13.

memaknainya sebagai akad gadai atau *rahn*⁵¹ dan yang kedua ada yang memaknainya sebagai akad jual beli hidup atau *bai' al-wafa'*⁵². Namun, dalam praktik *sanda* yang terjadi di kalangan petani Banjar, tepatnya di Desa Sinar Baru, Simpang Arja, dan Sungai Gampa Asahi, para petani setempat mengaku menganggap transaksi *sanda* ini sebagai transaksi gadai. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan karena kata *sanda* sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang memiliki arti gadai⁵³. Oleh karena itu, jika mengacu pada kaidah fikih *الامور بمقاصدها* (setiap perkara tergantung pada maksudnya)⁵⁴ dan kaidah *العبرة في العقود للمقاصد ومعاني لا للألفاظ والمباني* (yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya)⁵⁵, maka dapat disimpulkan bahwa akad *sanda* yang berlaku di kalangan petani Banjar adalah akad *sanda* dalam artian gadai atau *rahn* sebagaimana yang dimaksud oleh Muhammad Salim Ma'ruf dalam risalahnya yang berbunyi:

*Rahn: gadain sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran diwaktu tiada kuasa membayarnya.*⁵⁶

Gadai atau *rahn* sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan atau jaminan dalam utang piutang, yang mana jika seandainya

⁵¹ Muhammad Salim Ma'ruf, *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam Syafi'i Radhiyallahuanhu*, manuskrip. (Martapura: Salinan disimpan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, 1955), h. 26

⁵² Muhammad Sarni, *Mabadi Ilmu Al Fiqh* Jilid 2 (t.tp: Inovasi, t.th.), h. 28

⁵³ Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, h. 158.

⁵⁴ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawâid wa Furu' Fiqh Syafi'iyah* Juz 1 (Mekah: Maktabah Nazaru Mushtafa al-Baz, 1997), h. 10-12.

⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawâid al-Hâkimah Li Fiqh al-Muamalah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), h. 17.

⁵⁶ Ma'ruf, *Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam Syafi'i Radhiyallahuanhu*, h. 26.

pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya, maka jaminan atau harga dari jaminan tersebutlah yang jadi pembayarannya⁵⁷. Dari sini nampak bahwa akad *rahn* harus didahului oleh akad utang-piutang (*qardh*) atau setidaknya bersamaan dengan akad utang-piutang.

Dari segi hukum, *rahn* pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibolehkan. Dasar hukum terkait kebolehan *rahn* ini diantaranya adalah Q.S. al-Baqarah/2: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي
أَوْثَقْتُمْ بِأَمَانَتِهِ ...

Menurut Imam Syafi'i, tidak diragukan lagi bahwa ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan *rahn*⁵⁸. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Saw. juga pernah melakukan transaksi *rahn*, yakni ketika Rasulullah Saw. menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi yang bernama Abu Syahm karena berutang *sya'ir* (gandum) seberat 30 *sha'* (atau hampir 30 *sha'*) seharga 1 dinar⁵⁹. Hadis yang dimaksud berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ, وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَيْرِ
شَعِيرٍ وَاهَالَةَ سِنْحَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ
وَلَا أَمْسَى, وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَةُ أَبْيَاتٍ (رواه البخاري).⁶⁰

⁵⁷ Ahmad Zainuddin, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), h. 344; Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 953.

⁵⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* Juz 4 (t.tp: Dar al-Wafa', 2001), h. 383.

⁵⁹ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri* Juz 5 (Kairo: Makatabah Salafiyah, t.th.), h. 140-141.

⁶⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Jâmi' al-Shahîh* Juz 2 (Kairo: Maktabah Salafiyah, t. th), h. 210.

Berdasarkan kedua dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi *sanda* atau *rahn* yang dilakukan petani Banjar merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

c. Rukun, Syarat, dan Penerimaan

Dari segi rukun, transaksi *sanda* yang dilakukan petani Banjar setidaknya terdiri dari beberapa unsur, yaitu pihak yang *menyandakan*, pihak yang *menyandai*, tanah *sanda*, harga *sanda*, dan kesepakatan *sanda*. Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah⁶¹, maka kedudukan unsur-unsur tadi adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak yang *menyandakan* merupakan *râhin* atau orang yang menggadaikan barangnya,
- 2) Pihak yang *menyandai* merupakan *murtahin* atau orang yang menerima barang gadai,
- 3) Tanah *sanda* merupakan *marhûn* atau barang gadai,
- 4) Harga *sanda* merupakan *marhûn bih* atau utang yang dijamin dengan barang gadai.
- 5) Kesepakatan *sanda* merupakan *sighat* (ijab dan kabul), yang mana dalam kesepakatan ini biasanya juga ditentukan lama waktu *sanda* dan siapa yang akan menggarap tanah *sanda*.

Dari segi syarat, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Pihak yang *menyandakan* dan pihak yang *menyandai* bisa dipastikan telah memenuhi syarat mumayiz, balig, dan berakal,

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 183.

- 2) Tanah *pahumaan* yang dijadikan tanah *sanda* merupakan barang yang bisa dijual, memiliki nilai, jelas, utuh, dan merupakan milik sah dari pihak yang *menyandakan*,
- 3) Harga *sanda*/utang, dalam mazhab Syafi'i syarat dari utang pada akad *rahn* adalah harus a) jelas, b) dapat dimanfaatkan pihak yang berutang, dan c) lazim (sudah terjadi) pada waktu akad⁶². Dalam akad *sanda*, poin a) dan b) sudah dipastikan terpenuhi, dan untuk poin c) karena *sanda* tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan mengenai harga *sanda*/utang, di sini berlaku kaidah fikih *التابع تابع* (pengikut itu mengikuti), sehingga bisa dipastikan bahwa akad *sanda* di sini terjadi setelah akad utang-piutang atau setidaknya bersamaan dengan akad utang piutang,
- 4) Untuk *sighat sanda*, lafaz yang digunakan biasanya berupa ijab dari pihak yang *menyandakan*: "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya ?), kemudian kabul dari pihak yang menyandai: "*inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah*" (ya, aku terima sawahmu sebagai jaminan atas utangmu senilai 10 juta rupiah). Dari lafaz *sighat* seperti ini, sudah jelas bahwa maksud kedua belah pihak adalah untuk melakukan perjanjian *rahn* yang dilakukan melalui ucapan atau lisan⁶³. Kemudian, meskipun secara eksplisit nampak bahwa kata *sanda (rahn)* mendahului kata 10 juta rupiah (utang yang dijamin), namun

⁶² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 164.

⁶³ Rusdiyah, *Praktik Akad Syariah pada Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional)* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), h. 40.

sebenarnya maksud dari lafaz *sanda* di atas adalah untuk melakukan utang-piutang senilai 10 juta rupiah dan sebagai penguat kepercayaan disyaratkanlah jaminan berupa *pahumaan*. Dengan kata lain, hal semacam ini merupakan bentuk pensyaratan akad *rahn* dalam akad utang piutang, dan pensyaratan semacam ini sah karena mengandung maslahat di dalamnya.⁶⁴

Dari segi penerimaan (*qabdh*), diterimanya *marhûn* oleh *murtahin* merupakan syarat sah dalam *rahn*⁶⁵, konsekuensinya adalah jika barang belum dipegang *murtahin* maka akad *rahn* tidak terjadi dan tidak mengikat⁶⁶. Lantas bagaimana dengan penerimaan tanah *sanda* yang notabene merupakan barang yang tidak bisa dipindahkan, maka dalam hal ini penerimaan cukup dilakukan dengan pengakuan kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang dikutip Imam Nawawi berikut:

و إذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى المرتهن. ولو كان الرهن قى الشقص غائبا فأقرالراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن أجزت الاقرار.⁶⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar telah sesuai dengan transaksi *rahn* dalam fikih muamalah baik dari segi rukun, syarat, maupun penerimaan (*qabdh*).

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyah wa Nazhariyah al-Uqud fi al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr Arabi, 1996), h. 242.

⁶⁵ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (t.tp: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h. 801.

⁶⁶ al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 207.

⁶⁷ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 12 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 311.

d. Masalah dalam Praktik *Sanda*

Dari analisis di atas, nampak bahwa praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar telah memenuhi ketentuan-ketentuan akad *rahn* dalam fikih muamalah baik dari segi akad, rukun, maupun syaratnya. Namun, dalam praktiknya di lapangan terdapat beberapa hal yang nampaknya kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Pemanfaatan Tanah *Sanda*

Masalah pertama terdapat dalam hal pemanfaatan tanah *sanda*, dimana berdasarkan data yang didapat dari para petani di Desa Sinar Baru, Desa Simpang Arja, dan Desa Sungai Gampa Asahi, setidaknya ada tiga kasus mengenai siapa yang memanfaatkan tanah *sanda*, yaitu sebagai berikut.

a) Ada Kesepakatan Bahwa Tanah *Sanda* Digarap oleh Pihak yang *Menyandakan*

Pada kasus pertama ini, terjadi pembicaraan antara pihak yang *menyandakan* dengan pihak yang *menyandai* mengenai siapa yang akan menggarap tanah *sanda* dan hasilnya diputuskan bahwa yang akan menggarapnya adalah pihak yang *menyandakan*. Dalam hal ini, perlu dilakukan rekonstruksi sebagai berikut.

Jika kesepakatan itu terjadi pada saat akad, misalnya pihak yang *menyandakan* berkata, "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah, tapi ulun nang mahumainya*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya namun tetap aku yang menggarapnya), kemudian disetujui oleh pihak yang *menyandai*: "*inggih, ayuja*" (ya, aku setuju).

Maka hal semacam ini tergolong sebagai pensyaratan dalam akad, dimana pihak yang *menyandakan* mensyaratkan agar tanah *sanda* digarap olehnya, atau dengan kata lain *râhin* mensyaratkan agar manfaat dari *marhûn* untuk dirinya. Maka pensyaratan semacam ini merupakan pensyaratan yang sah dan diperbolehkan.⁶⁸

Jika kesepakatan itu terjadi sesudah akad, misalnya pihak yang *menyandakan* berkata. "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya ?), kemudian kabul dari pihak yang *menyandai*: "*inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah*" (ya, aku terima sawahmu sebagai jaminan atas utangmu senilai 10 juta rupiah). Selang beberapa waktu setelah itu pihak yang *menyandakan* berkata, "*pahumaan tu ulun ai lah nang mahumainya ?*" (apakah boleh sawah tersebut aku garap ?), dijawab pihak yang *menyandai*, "*inggih, ayuja*" (ya, aku setuju). Maka hal semacam ini juga diperbolehkan karena pada dasarnya tanah tersebut memang milik pihak yang *menyandakan* dan dia berhak menggarapnya. Dimana dalam fikih muamalah, *râhin* boleh memanfaatkan *marhûn* selama tidak menyebabkan nilai *marhûn* berkurang tanpa perlu meminta izin dari *murtahin*⁶⁹, namun jika menyebabkan berkurangnya nilai *marhûn* maka *râhin* harus meminta izin pada *murtahin* terlebih dahulu.⁷⁰

Imam Nawawi memberikan penjelasan yang rinci terkait pemanfaatan tanah oleh *râhin* ini. Dimana menurut beliau ketika seseorang menggadaikan tanah kemudian ia ingin menggarapnya, maka perlu diperhatikan apa jenis tanaman yang akan ditanam, jika yang akan ditanam adalah tanaman yang

⁶⁸ *Ibid.*, h. 350-351.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 364.

⁷⁰ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 173.

merusak nilai tanah seperti *ward al-nil*⁷¹ maka hukumnya tidak boleh. Kemudian perlu diperkirakan pula terkait kapan masa panennya, jika masa panen terjadi sebelum tiba waktu pelunasan utang maka hukumnya boleh, sementara jika waktu pelunasan utang lebih dahulu daripada masa panen, maka sebagian ada yang mengatakan hukumnya tidak boleh karena dapat mengurangi nilai jual tanah⁷², dan sebagian ada yang membolehkan karena bisa jadi hasil panen tersebut menjadi alternatif pelunasan utang⁷³. Dalam pemanfaatan tanah *sanda* yang dilakukan petani Banjar, bisa dipastikan padi yang ditanam bukan merupakan tanaman yang merusak nilai tanah, kemudian karena waktu *sanda* biasanya ditetapkan paling cepat satu tahun (musim tani) maka bisa dipastikan panen terjadi sebelum waktu *sanda* berakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandakan* (baik disyaratkan dalam akad maupun disepakati sesudahnya) adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam fikih muamalah.

b) Ada Kesepakatan Bahwa Tanah *Sanda* Digarap oleh Pihak yang *Menyandai*

Pada kasus kedua ini, juga terjadi pembicaraan antara pihak yang *menyandakan* dengan pihak yang *menyandai* mengenai siapa yang akan menggarap tanah *sanda* dan hasilnya diputuskan bahwa yang menggarap adalah

⁷¹ *Ward al-nil* adalah tanaman yang dibabat orang kota karena membahayakan sungai dan tanah. Tanaman ini merupakan tanaman yang berserabut, cepat menjadi banyak dan cepat sekali saling berkaitan yang dapat menghilangkan tanda-tanda pada tanah dan air, dapat membunuh penghasil dan menghambat jalannya arus air.

⁷² al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 12, h. 368-369.

⁷³ *Ibid.*, h. 368.

pihak yang *menyandai*. Dalam hal ini, juga perlu dilakukan rekonstruksi sebagai berikut.

Jika kesepakatan tersebut terjadi pada saat akad, misalnya pihak yang *menyandakan* berkata, "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah, kena ayuja pian mahumainya*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya kemudian silahkan kamu menggarapnya), kemudian disetujui oleh pihak yang *menyandai*: "*inggih, ayuja*" (ya, aku setuju). Atau ketika pihak yang *menyandakan* berkata, "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya), kemudian dijawab oleh pihak yang *menyandai*: "*inggih, ayuja, tapi ulun lah nang mahumainya*" (ya, aku setuju, dengan syarat aku yang menggarap sawah tersebut). Maka hal semacam ini tergolong sebagai pensyaratan yang dilarang karena memberikan manfaat bagi pihak yang *menyandai* atau *murtahin*⁷⁴. Atau dengan kata lain, hal semacam ini merupakan utang-piutang yang menarik manfaat dan tergolong *riba*⁷⁵, dan dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *كل قرض جر نفعاً فهو ربا حرام* (setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah *riba* yang haram)⁷⁶. Adapun konsekuensi dari pensyaratan semacam ini mengakibatkan rusaknya akad, baik akad *qardh* maupun akad *rahn*-nya⁷⁷. Namun, sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa yang rusak itu adalah

⁷⁴ *Ibid.*, h. 350-351; al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 256-260.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008), h. 108.

⁷⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawâid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), h. 372.

⁷⁷ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 12, h. 352.

pensyaratannya, sehingga jika persyaratan tersebut tidak dilaksanakan/dipenuhi maka akad *rahn* tetap sah.⁷⁸

Jika kesepakatan itu terjadi di luar akad, misalnya pihak yang *menyandakan* berkata, "*pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?*" (apakah kamu bersedia meminjamiku uang 10 juta rupiah dan sawahku sebagai jaminannya?), kemudian kabul dari pihak yang *menyandai*: "*inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah*" (ya, aku terima sawahmu sebagai jaminan atas utangmu senilai 10 juta rupiah). Setelah itu pihak yang *menyandai* berkata, "*pahumaan tu mun handak pian humai, ayuja?*" (jika kamu ingin menggarap sawah tersebut aku mengizinkannya), dijawab pihak yang *menyandai* "*inggih, makasih*" (ya, terima kasih). Atau sebaliknya, setelah terjadi akad pihak yang *menyandai* berkata, "*pahumaan tu ulun ai lah nang mahumainya?*" (apakah boleh sawah tersebut aku garap?), dijawab pihak yang *menyandakan* "*inggih, ayuja*" (ya, aku setuju). Hal semacam ini menurut Bapak Nadalsyah (ulama di Desa Sinar Baru) merupakan "bentuk terima kasih" dari pihak yang *menyandakan* kepada pihak yang *menyandai* karena telah memberikan bantuan di saat yang benar-benar diperlukan sehingga bukan termasuk riba.

Dalam perspektif fikih muamalah, memang ditemukan pendapat semacam ini, yakni pendapat dari sebagian ulama mazhab Hanafi yang mengungkapkan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhûn* dengan dua syarat; *pertama* mendapat izin dari *râhin* dan *kedua* tidak disyaratkan dalam akad. Hal semacam

⁷⁸ *Ibid.*, h. 364.

ini boleh karena dinilai merupakan bentuk derma dari *râhin* kepada *murtahin*⁷⁹. Salah satu ulama mazhab Hanafi yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Abidin, yakni sebagai berikut:

(لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو رهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه رهن، وقيل إن شرطه رهن، وإلا لا.⁸⁰

Akan tetapi, menurut Bapak Sapriadi (ulama di Desa Sungai Gampa Asahi) pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* tetap tidak boleh, terlepas disyaratkan dalam akad atau tidak. Dalam perspektif fikih muamalah, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan jumbuh ulama bahwa pemanfaatan *marhûn* oleh *murtahin* tetap tidak boleh karena hal ini termasuk utang yang menarik manfaat dan tergolong riba⁸¹. Diantaranya pendapat dari Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki, dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali sebagai berikut:

ليس للمرتهن في المرهون إلا الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية و الفعلية، ومن الانتفاع.⁸²
 أم حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الرهن ما عليه⁸³.... والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن.⁸⁴
 فإن أذن الرهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز، لأنه يحصل قرضا يجز منفعة، وذلك حرام.⁸⁵

⁷⁹ al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 256.

⁸⁰ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar* Juz 10 (Riyadh: Dar al-Alam Kutub, 2003), h. 82-83

⁸¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 108.

⁸² Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Tholibin wa 'Umdat al-Mufi'in* Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), h. 99.

⁸³ Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h. 802.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 803.

Dengan demikian, terdapat dua pendapat dalam kasus pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* tanpa ada persyaratan dalam akad, yaitu boleh jika mengikuti pendapat ulama mazhab Hanafi dan tidak boleh jika mengikuti pendapat jumhur ulama. Adapun menurut hemat penulis, dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ulama mazhab Hanafi, dalam hal ini pendapat jumhur ulama lah yang lebih mendekati kebenaran dengan argumen sebagai berikut:

Pertama, dalam hal utang piutang, hadiah dari pihak yang berutang kepada pemberi piutang dibolehkan jika tidak disyaratkan dalam akad dan dilakukan pada saat pelunasan utang. Sedangkan jika dilakukan sebelum pelunasan utang maka hal tersebut dilarang⁸⁶. Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Syaukani dengan dalil hadis dan *atsar* sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَرَادَنِي
(متفق عليه).⁸⁷

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ لِي:
إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشِ. فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا تَيْنًا أَوْ جَمَلًا
شَعِيرًا أَوْ جَمَلًا قَتًّا فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبًّا (رواه البخاري في صحيحه).⁸⁸

Jika pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* dianalogikan sebagai derma atau hadiah dari pihak yang *menyandakan* (pihak yang berutang) kepada pihak yang *menyandai* (pemberi piutang), maka nampak jelas bahwa

⁸⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 980.

⁸⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailu al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar* Juz 10 (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, t.th.), h. 276.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 274.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 274.

waktu pemberian hadiah tersebut dilakukan bukan pada saat pelunasan utang melainkan sebelum pelunasan utang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadiah semacam ini dilarang dalam fikih muamalah.

Kedua, menurut ahli ekonomi Islam Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, pemberian hadiah sebelum pelunasan utang bisa saja merupakan bentuk *risywah* (suap) dari pihak yang berutang kepada pemberi piutang agar kelak diberikan kelonggaran waktu pada saat pembayaran utang telah tiba.⁸⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif fikih muamalah, penggarapan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai*, jika disyaratkan pada saat akad maka hal ini jelas dilarang. Sementara jika kesepakatan dilakukan di luar akad, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal ini juga dilarang karena merupakan utang-piutang yang menarik manfaat dan tergolong riba.

c) Tanah *Sanda* Digarap oleh Pihak yang *Menyandai* Berdasarkan Kebiasaan

Pada kasus ketiga ini, tidak ada pembicaraan antara pihak yang *menyandakan* dengan pihak yang *menyandai* mengenai siapa yang akan menggarap tanah *sanda*, baik pada saat akad maupun setelahnya. Namun, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kalangan petani Banjar, tanah *sanda* biasanya digarap oleh pihak yang *menyandai*, sehingga jika tidak ada pembicaraan di antara kedua belah pihak maka secara otomatis tanah *sanda* akan digarap oleh pihak yang *menyandai*.

⁸⁹ Adiwaman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi* (Depok:Rajawali Pers, 2019), h. 19-22.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, meskipun pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* tidak disyaratkan dan berlaku atas dasar kebiasaan. Namun kebiasaan di sini kedudukannya sama dengan syarat sebagaimana kaidah fikih المعروف بين تجار كالمشروط بينهم (sesuatu yang telah menjadi urf di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka)⁹⁰. Dengan kata lain, kebiasaan yang berlaku di kalangan petani Banjar bahwa tanah *sanda* biasanya digarap oleh pihak yang *menyandai*, memiliki arti bahwa “jika *menyandakan* tanah sebagai jaminan utang maka syaratnya tanah tersebut akan digarap oleh pihak yang *menyandai*”. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa syarat yang memberikan manfaat bagi *murtahin* adalah sesuatu yang dilarang karena merupakan utang-piutang yang menarik manfaat dan setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah riba.⁹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif fikih muamalah, penggarapan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* yang dilakukan atas dasar kebiasaan yang berlaku di kalangan petani Banjar merupakan sesuatu yang dilarang karena merupakan utang-piutang yang menarik manfaat dan tergolong riba.

2) Berakhirnya *Sanda*

Akad *sanda* yang dilakukan petani Banjar berakhir ketika pada waktu yang telah ditentukan pihak yang *menyandai*; a) mampu membayar utangnya/harga *sanda*, atau b) tidak mampu membayar utangnya/harga *sanda*. Ketika pihak yang

⁹⁰ Azhari, *Qawâid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 324.

⁹¹ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 12, h. 350-351; al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 256-260; Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 108; Azhari, *Qawâid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 372.

menyandakan mampu membayar utangnya tepat waktu maka tanah *sanda* kembali menjadi milik pihak yang *menyandakan* sepenuhnya dan akad *sanda* pun berakhir. Akan tetapi, masalah terjadi ketika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Dimana menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan petani Banjar, jika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu maka tanah *sanda* menjadi milik pihak yang *menyandai*, meskipun terkadang pihak yang *menyandai* memberikan kelonggaran berupa tambahan waktu *sanda* sehingga akad *sanda* masih terus berlanjut. Perlu digarisbawahi di sini, besar kemungkinan ketidakmampuan pihak yang *menyandakan* membayar utangnya tepat waktu tidak terlepas dari masalah pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* yang secara tidak langsung berakibat pada hilangnya mata pencaharian utama pihak yang *menyandakan*.

Dalam perspektif fikih muamalah, ketika *râhin* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, maka *marhûn* dijual agar hasil penjualannya bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut⁹², bukannya menjadi milik *murtahin*. Oleh karena itu, *murtahin* tidak boleh memiliki *marhûn* ketika *râhin* tidak mampu membayar utangnya.⁹³

Dari sini nampak bahwa eksekusi tanah *sanda* dengan cara dimiliki oleh pihak yang *menyandai* merupakan sesuatu yang dilarang dalam perspektif fikih muamalah. Apalagi mengingat bahwa jumlah utang/harga *sanda* nilainya di bawah harga standar tanah tersebut, maka pihak yang *menyandai* diuntungkan karena mendapat tanah lewat transaksi utang-piutang yang jumlahnya jauh di

⁹² al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 12, h. 422.

⁹³ al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 278; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 3 (t.tp: Dar Tsaqafah Islamiyah, t.th.), h. 133.

bawah harga standar. Sebaliknya, pihak yang *menyandakan* dirugikan karena kehilangan tanah dan kompensasi yang diterimanya jauh lebih sedikit dibanding harga standar tanah tersebut. Hal semacam ini jelas menguntungkan pihak yang *menyandai* dan merugikan pihak yang *menyandakan*, padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa لا ضرار ولا ضرار (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain).⁹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fikih muamalah eksekusi tanah *sanda* dengan cara dimiliki oleh pihak yang *menyandai* merupakan sesuatu yang dilarang karena merugikan pihak yang *menyandakan* dan seharusnya tanah *sanda* tersebut dijual agar sebagian hasil penjualannya bisa digunakan untuk melunasi utang.

Berdasarkan analisis di atas, maka tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar dapat disederhanakan menjadi tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11. Analisis Praktik *Sanda* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Indikator	Substansi	<i>Sanda</i>	Fikih Muamalah	Hasil
Akad	-	Gadai	<i>Rahn</i>	Sesuai
Latar Belakang	-	Tolong-menolong	<i>Tabarru'</i>	Sesuai
Unsur	Subjek	Pihak yang <i>menyandakan</i>	<i>Râhin</i>	Sesuai
		Pihak yang <i>menyandai</i>	<i>Murtahin</i>	Sesuai
	Objek	Tanah <i>sanda</i>	<i>Marhûn</i>	Sesuai
		Harga <i>sanda</i>	<i>Marhûn bih</i>	Sesuai
	<i>Sighat</i>	" <i>Pian hakunlah menyandai pahumaan ulun 10 juta rupiah?</i> "	Ijab	Sesuai
" <i>Inggih, ulun sandai pahumaan pian 10 juta rupiah</i> "		Kabul		

⁹⁴ al-Qardhawi, *al-Qawâid al-Hâkimah Li Fiqh al-Muamalah*, h. 52.

Lanjutan Tabel 4.11.

Indikator	Substansi	<i>Sanda</i>	Fikih Muamalah	Hasil
	Waktu <i>sanda</i>	Minimal satu tahun (musim tani)	Jelas	Sesuai
Masalah dalam <i>Sanda</i>	Pemanfaatan tanah <i>sanda</i>	Digarap oleh pihak yang <i>menyandakan</i> menurut kesepakatan	Boleh, baik disyaratkan pada saat akad maupun disepakati sesudahnya	Sesuai
		Digarap oleh pihak yang <i>menyandai</i> menurut kesepakatan	Jika disyaratkan pada saat akad maka hal ini jelas dilarang.	Tidak sesuai (sepakat ulama)
			Jika kesepakatan dilakukan di luar akad, boleh menurut mazhab Hanafi dan tidak boleh menurut jumhur ulama	Sesuai menurut ulama Hanafi, namun tidak sesuai menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali
		Digarap oleh pihak yang <i>menyandai</i> menurut kebiasaan	Tidak boleh karena kebiasaan di sini berlaku sebagai syarat	Tidak sesuai
	Berakhirnya <i>sanda</i>	Pihak yang <i>menyandakan</i> membayar utangnya dan tanah dikembalikan	<i>Marhûn</i> dikembalikan kepada <i>râhin</i>	Sesuai
		Pihak yang <i>menyandakan</i> tidak mampu membayar utangnya dan tanah menjadi milik pihak yang <i>menyandai</i>	<i>Marhûn</i> seharusnya dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang	Tidak sesuai

2. *Bakakarun*

a. Latar Belakang

Praktik *bakakarun* yang dilatarbelakangi oleh keinginan pemilik tanah untuk mendayagunakan lahan pertanian atau *pahumaan*-nya yang tidak terpakai pada dasarnya merupakan hal yang selaras dengan ajaran Islam. Dimana Islam menganjurkan umatnya untuk mengelola tanah dan mengambil manfaat dari tanah tersebut⁹⁵. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw. berikut:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقْبُهُ عَارِمٌ, وَهُوَ أَبُو التُّعْمَانِ السُّدُسِيُّ:
 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا, فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا
 أَخَاهُ (رواه مسلم).⁹⁶

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang muslim yang mempunyai lahan pertanian maka hendaknya ia menggarapnya, jika tidak maka hendaknya ia menyuruh saudaranya untuk menggarapnya⁹⁷. Dari sini nampak bahwa praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar sudah sesuai dengan anjuran hadis di atas untuk menyerahkan lahan pertanian yang tidak digarap kepada petani lain. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah kerja sama penggarapan lahan dengan cara *bakakarun* ini sudah sesuai ajaran Islam. Maka dalam hal ini perlu dikuliti satu per satu.

⁹⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 3, h. 132.

⁹⁶ ⁹⁶ Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahîh Muslim* (Arab Saudi, Dar as-Salam, 2000), h. 672.

⁹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Damsyiq: al-Maktab al-Islami, 1980), h. 268-269.

b. Jenis Akad dan Dasar Hukumnya

Dalam fikih muamalah, setidaknya ada tiga akad yang berhubungan dengan kerja sama bagi hasil di bidang pertanian, yaitu *musaqah*, *muzâra'ah*, dan *mukhâbarah*⁹⁸. *Musaqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola kebun untuk mengelola kebunnya dengan cara menyirami dan merawatnya dengan ketentuan buah-buahan yang dihasilkan kebun tersebut dibagi di antara keduanya dengan besaran pembagian tertentu seperti sepertiga⁹⁹. Sementara *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil seperti sepertiga atau seperempat¹⁰⁰. Pada dasarnya, *muzâra'ah* sama dengan *mukhâbarah*, namun terdapat sedikit perbedaan dimana pada *muzâra'ah* bibit tanaman berasal dari pemilik lahan, sedangkan pada *mukhâbarah* bibit tanaman berasal dari pihak penggarap.¹⁰¹

Dalam transaksi *bakakarun* yang dilakukan oleh petani Banjar, bibit padi (*paung*) biasanya selalu berasal dari pihak yang *mangaruni* (penggarap). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa transaksi *bakakarun* ini tergolong sebagai akad *mukhâbarah*. Adapun terkait hukum *mukhâbarah* sendiri, setidaknya terdapat dua pendapat di kalangan ulama yakni pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan.

⁹⁸ Mahdani Ibrahim, *et al.*, "The Revenue Sharing of Agricultural Sector of Rice Through", *Journal of Asian Scientific Research* 8, no. 1 (2018): h. 15; Mahdalena Nasrun, "Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Indonesia", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): h. 164.

⁹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* Juz 5 (t.tp: Dar al-Wafa', 2001), h. 12.

¹⁰⁰ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jamu al-Ta'rifat* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1413), h. 173.

¹⁰¹ Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarah Shahîh Muslim al-Hajjah* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th.), h. 980; A. Asnawi, dkk., "Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepise", *IOP Cenferece Series: Earth and Environmental Science* 119, no. 1 (2018); h. 2.

Kelompok ulama yang melarang *mukhâbarah* menyandarkan argumennya pada hadis dari Rafi' bin Khadij sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الرَّزْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا - قَالَ - : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهُمْ هَذِهِ، فَرَمْنَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَمَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ، فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَ أَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه المسلم).¹⁰²

Sementara kelompok ulama yang membolehkan *mukhâbarah* menyandarkan argumennya pada hadis dari Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَالٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه المسلم).¹⁰³

Di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, pendapat yang melarang *mukhâbarah* diantaranya dikemukakan oleh *shâhibul* mazhab sendiri yaitu Imam Syafi'i sebagai berikut:

وتدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تجوز المزارعة على الثلث، ولا الربع، ولا جزء من أجزاء. و ذلك أن مزارع يقبض الأرض / بيضاء لأصل فيها، ولا زرع، ثم يستحدث فيها زرعاً، والزرع ليس بأصل، والذي هو في معنى المزارعة الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئاً إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة.... و يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض.¹⁰⁴

Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *mukhâbarah* diantaranya adalah Imam Nawawi sebagaimana pernyataan beliau berikut:

¹⁰² al-Naisabury, *Shahîh Muslim*, h. 676.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 678.

¹⁰⁴ al-Syafi'i, *al-Umm* Juz 5, h. 17-18.

تجوز المساقاة و المزارعة مجتمعتين و تجوز كل واحدة منهما منفردة، وهذا هو الظاهر المختار الحديث خبير، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خبير إنما جازت تبعاً للمساقاة بل جازت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع.¹⁰⁵

Dari sini nampak bahwa ada dua kutub terkait hukum *mukhâbarah*, yaitu pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Selain itu, keduanya juga sama-sama bersumber dari hadis (dalil *naqli*) dan menggunakan analogi yang sama kuatnya (dalil *aqli*). Bahkan, dualisme pendapat ini juga dikonfirmasi oleh Haji Muhammad Sarni Alabio (ulama Banjar) dalam kitab *Mabadi Ilmu al-Fiqh* sebagai berikut:

Keduanya itu (mukhâbarah dan muzâra'ah) haram hukumnya atas qaul yang mu'tamad. Kata Imam Nawawi yang demikian itu harus (boleh). Dan jika ia menyewakan sawahnya dengan wa'ang (uang) atau makanan yang tidak disyaratkan dari hasil tanah tersebut, yang demikian itu harus (boleh).¹⁰⁶

Menurut hemat penulis, kedua pendapat tersebut sama-sama benar dan tidak ada yang salah, alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Hadis dari Rafi' bin Khadij memang menunjukkan larangan *mukhâbarah*, namun larangan di sini ditujukan pada praktik *mukhâbarah* yang mengandung unsur *gharar* dan penipuan di dalamnya¹⁰⁷. Hal ini sebagaimana syarah yang dikemukakan Imam Nawawi bahwa para sahabat dulu menyerahkan tanah mereka kepada orang yang mau menanaminya dengan ketentuan bahwa pemilik lahan mendapat bagian dari tanaman

¹⁰⁵ al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarah Shahîh Muslim al-Hajaj*, h. 988.

¹⁰⁶ Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2, h. 37.

¹⁰⁷ al-Syaukani, *Nailu al-Authar Min Asrari Muntaha al-Akhbar* Juz 10, h. 401-402; al-Asqalani, *Fath al-Bâri* Juz 5, h. 15.

yang tumbuh di sekitar saluran air, parit, atau bagian tertentu lainnya sementara penggarap mendapat bagian dari sisanya. Kemudian mereka dilarang melakukan hal tersebut karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Dimana bisa saja lahan yang dekat saluran air hasil panennya melimpah sementara yang lainnya tidak, begitupula sebaliknya¹⁰⁸. Di sisi lain, hadis dari Ibnu Umar menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sendiri melakukan praktik *mukhâbarah* dengan penduduk Khaibar yang menunjukkan kebolehan *mukhâbarah*,¹⁰⁹

- b. Imam Syafi'i melarang *mukhâbarah* karena menganalogikan (*qiyas*) praktik *mukhâbarah* dengan *ijârah* (sewa/upah)¹¹⁰. Oleh karena itu, pelarangan ini masuk akal karena dalam *ijârah* harga sewa atau upah harus ditentukan secara jelas jumlahnya. Sementara itu, Imam Nawawi memperbolehkan *mukhâbarah* karena menganalogikan (*qiyas*) *mukhâbarah* dengan *qirâdh* (bagi hasil)¹¹¹. Hal ini juga masuk akal karena bagi hasil adalah sesuatu yang disepakati kebolehannya di antara ulama.

Dengan demikian, kedua pendapat di atas (antara yang melarang dan membolehkan *mukhâbarah*) dapat dikompromikan sebagai berikut:

- a. Hukum *mukhâbarah* adalah boleh, namun jika terdapat *gharar* didalamnya tidak boleh,

¹⁰⁸ al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarah Shaḥîḥ Muslim al-Hajjaj*, h. 981; Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 15 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 241.

¹⁰⁹ al-Asqalani, *Fathul Bâri* Juz 5, h. 14; al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 15, h. 242; al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarah Shaḥîḥ Muslim al-Hajjaj*, h. 988; al-Syaukani, *Nailu al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar* Juz 10, h. 391.

¹¹⁰ al-Syafi'i, *al-Umm* Juz 5, h. 17-18.

¹¹¹ al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarah Shaḥîḥ Muslim al-Hajjaj*, h. 988.

- b. *Mukhâbarah* boleh dilakukan jika akad yang digunakan adalah bagi hasil, sementara jika menggunakan akad sewa/upah maka tidak boleh.

Adapun pada praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar, bisa dipastikan bahwa akad yang digunakan adalah bagi hasil karena kata “*kakarun*” sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti bagi hasil¹¹². Hal ini dikonfirmasi dengan adanya ketentuan bahwa penggarap (pihak yang *mangaruni*) mendapat 2/3 bagian dan pemilik lahan (pihak yang *mangarunakan*) mendapat 1/3 bagian jika biaya operasional ditanggung penggarap, dan masing-masing (penggarap dan pemilik lahan) mendapat ½ bagian jika biaya operasional ditanggung pemilik lahan. Dalam hal ini berlaku kaidah fikih *الامور بمقاصدها* (setiap perkara tergantung pada maksudnya)¹¹³, sehingga dikarenakan praktik *bakakarun* yang dimaksud petani Banjar adalah akad bagi hasil maka ketentuannya pun mengikuti pendapat Imam Nawawi bahwa *bakakarun* atau *mukhâbarah* di sini hukumnya boleh.

Kemudian, dengan adanya ketentuan bagi hasil seperti 2/3 : 1/3 dan ½ : ½ menunjukkan bahwa hasil panen dibagi dengan ketentuan yang jelas dan tidak ada unsur *gharar* yang menjadi *illat* (sebab) pelarangan *mukhâbarah* yang terdapat dalam hadis dari Rafi’ bin Khadij. Oleh karena itu, ketika tidak ada unsur *gharar* yang menjadi *illat* (sebab) pelarangan *mukhâbarah* maka hukum *mukhâbarah* atau *bakakarun* adalah boleh. Hal ini sebagaimana kaidah fikih *إذا زال المانع عاد*

¹¹² Hapip, *Kamus Banjar Indonesia*, h. 95.

¹¹³ al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawâid wa Furu’ Fiqh Syafi’iyah* Juz 1, h. 10-12.

الممنوع (apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihilangi kembali seperti semula).¹¹⁴

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif fikih muamalah, dapat disimpulkan bahwa praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar tergolong sebagai akad *mukhâbarah* yang dibolehkan.

c. Rukun dan Syarat

Dari segi rukun, transaksi *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar setidaknya terdiri dari beberapa unsur, yaitu pihak yang *mangarunakan* (pemilik lahan), pihak yang *mangaruni* (penggarap), tanah *kakarun* (tanah garapan), penggarapan lahan, dan kesepakatan *bakakarun*. Dalam perspektif fikih muamalah¹¹⁵, unsur-unsur tadi menempati posisi sebagai berikut:

- a. Pihak yang *mangarunakan* dan pihak yang *mangaruni* menempati posisi *'aqid* (pelaku/subjek akad),
- b. Penggarapan lahan menempati posisi sebagai objek akad,
- c. Kesepakatan kakarun menempati posisi *sighat* (ijab dan kabul), yang mana dalam kesepakatan ini biasanya juga dibahas mengenai waktu *kakarun*, biaya operasional, dan pembagian hasil *kakarun*.

Dari segi syarat, praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar dapat dikatakan telah memenuhi syarat dalam *mukhâbarah*¹¹⁶, yakni sebagai berikut:

¹¹⁴ Azhari, *Qawâid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 278.

¹¹⁵ Haris Faulidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam", *Millah: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2005): h. 103-104; al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 615; Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1273.

¹¹⁶ Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam", h. 104-105; Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1273.

- a. Pihak yang *mangarunakan* dan pihak yang *mangaruni* dapat dipastikan keduanya balig dan berakal,
- b. Benih yang ditanam jelas, yakni padi,
- c. Tanah *kakarun* yang digarap jelas dan berpotensi menghasilkan,
- d. Pembagian hasil *kakarun* jelas, misalnya seperti $2/3 : 1/3$ atau $1/2 : 1/2$,
- e. Jangka waktu jelas, yakni minimal 1 musim tani.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat *mukhâbarah* dalam fikih muamalah.

d. Masalah dalam *Bakakarun*

Berdasarkan analisis di atas, nampak bahwa praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar telah memenuhi ketentuan-ketentuan akad *mukhâbarah* dalam fikih muamalah baik dari segi akad, rukun, maupun syaratnya. Bahkan, ketika hasil panen tidak memuaskan sekalipun para petani Banjar berusaha saling memaklumi satu sama lain. Sehingga kekhawatiran akan adanya sengketa dikarenakan hasil panen yang tidak menghasilkan apa-apa (*ma'dûm*)¹¹⁷ bisa diatasi dengan saling memaklumi dan merelakan.

Dari sini nampak bahwa tidak ada masalah pada praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar, namun masalah justru timbul dari perhitungan zakat hasil panen, baik zakat padi secara umum maupun zakat hasil *kakarun*.

¹¹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Juz 5, h. 614.

1) Perhitungan Zakat Padi Secara Umum

Dalam praktik zakat yang dilakukan petani Banjar, biasanya perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Perhitungan Zakat Padi dalam *Bahuma* Orang Banjar

Indikator	Keterangan
Nisab	100 <i>blek</i>
Haul	Satu musim (saat panen)
Kadar zakat	10 %

Dari segi haul dan kadar zakat, apa yang diyakini petani Banjar kurang lebih sama dengan ketentuan fikih muamalah yaitu zakat dikeluarkan sebesar 10 % (karena tergolong sawah tadah hujan) dengan haul 1 tahun (masa panen)¹¹⁸. Akan tetapi, dalam beberapa literatur yang ditulis ulama Banjar, nisab zakat padi justru kurang dari 100 *blek*. Diantaranya terdapat dalam *Mabadi Ilmu al-Fiqih* karangan Haji Muhammad Sarni, *Sabil al-Muhtadin* karangan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah* karya Haji Muhammad Zuhdi berikut:

*Maka mula-mula nisabnya itu (gandum, jagung, kacang, dll.) lima wasaq yaitu tiga ratus gantang fitrah yang bersih daripada kulit. Adapun padi maka nisabnya dua kali itu yaitu kira-kira delapan puluh lima balik minyak tanah maka dikeluarkan zakatnya sepersepuluh bagian (1/10).*¹¹⁹

*Bermula barang yang ditaruh ia di dalam kulitnya dan tiada makan ia sertanya seperti padi dan adas yaitu sesuatu bagian daripada gandum maka nisabnya sepuluh wasaq yaitu enam ratus gantang pada ghalib karena padi yang enam ratus itu jadilah berasnya pada ghalib tiga ratus gantang yaitulah kebilangannya akan nisab.*¹²⁰

Nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 awsaq apabila sudah bersih dan 10 awsaq apabila masih berkulit seperti padi. 1 awsaq = 60 gantang, 1

¹¹⁸ Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura* XXI, no. 2 (2018): h. 81-82.

¹¹⁹ Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2, h. 7.

¹²⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amri al-Din* Juz 2 (t.tp: al-Haramain, t.th.), h. 96-97.

gantang = 4 mud. Jadi kadar 5 awsaq = 5 x 60 x 4 mud = 1.200 mud, kurang lebih 46,2/3 balik. 1 balik = 20 liter.¹²¹

Dari beberapa kutipan di atas, nampak bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* jika berupa beras dan 10 *wasaq* jika masih berupa padi¹²². 5 *wasaq* sendiri sama dengan 300 *gantang* atau 1.200 *mud* atau 46,6 *blek*¹²³. Artinya:

1 *wasaq* = 60 *gantang* (hasil dari 300 : 5 = 60)

1 *wasaq* = 240 *mud* (hasil dari 1200 : 5 = 240)

1 *wasaq* = 9,3 *blek* (hasil dari 46,6 : 5 = 9,3)

1 *blek* = 20 liter.

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa 1 *wasaq* sama dengan 9,3 *blek*. Sementara nisab zakat padi adalah 10 *wasaq* karena masih bercampur dengan kulit padi¹²⁴, yang mana 10 *wasaq* jika dikonversi ke satuan *blek* menjadi 93 *blek* (10 x 9,3 = 93). 93 *blek* sendiri jika dikonversi ke satuan liter menjadi 1.860 liter (93 x 20 = 1.860). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam literatur fikih muamalah karangan ulama Banjar nisab zakat padi adalah **93 *blek* atau 1.860 liter**.

Dalam fikih muamalah, 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'* dan 1 *sha'* sama dengan 3,1 liter¹²⁵. Sehingga kadar 10 *wasaq* jika dikonversi ke satuan liter adalah 10 x 60 x 3,1 = **1.860 liter**, angka ini sama dengan kadar liter dari takaran 93 *blek*

¹²¹ Muhammad Zuhdi, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah* (Pemangkih: Pesantren Ibnu Amin, 1969), h. 65.

¹²² Sarni, *Mabadi Ilmu Al-Fiqh* Jilid 2, h. 7; al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi Amri al-Dîn* Juz 2, h. 96-97; Zuhdi, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, h. 65.

¹²³ Zuhdi, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, h. 65.

¹²⁴ Sarni, *Mabadi Ilmu al-Fiqh* Jilid 2, h. 7; al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi Amri al-Dîn* Juz 2, h. 96-97; Zuhdi, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, h. 65

¹²⁵ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): h. 43; Tri Juniarti, "Zakat Salak Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syariat: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 2 (2017): h. 231.

padi yang biasa digunakan orang Banjar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nisab zakat padi adalah 10 *wasaq* atau 1.860 *liter* atau 93 *blek*. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perhitungan zakat padi ini maka dapat disederhanakan menjadi tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13. Analisis Perhitungan Nisab Zakat Padi dalam *Bahuma* Orang Banjar

Harta Zakat	Nisab	Takaran dalam Banjar		Takaran dalam Fikih Muamalah	
		<i>Blek</i>	Liter	<i>Sha'</i>	Liter
Beras	5 <i>wasaq</i>	46,5	930	300	930
Padi	10 <i>wasaq</i>	93	1.860	600	1.860

Keterangan:

1 *wasaq* = 9,3 *blek*

1 *wasaq* = 60 *sha'*

1 *blek* = 20 liter

1 *sha'* = 3,1 liter

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, nampak bahwa nisab zakat padi adalah 93 *blek*, sementara para petani Banjar kebanyakan meyakini bahwa nisab zakat padi adalah 100 *blek*. Artinya di sini terdapat selisih sebesar 7 *blek* antara nisab zakat padi yang diyakini petani Banjar dengan nisab zakat padi yang terdapat dalam fikih muamalah. Dengan kata lain, ketika hasil panen kurang dari 100 *blek* namun sudah mencapai 93 *blek* atau lebih, maka hendaknya petani Banjar mengeluarkan zakatnya sebesar 10%.

2) Zakat Padi dalam *Bakakarun*

Masalah zakat ini menjadi semakin pelik ketika harta zakat tersebut dihasilkan dari tanah *kakarun*. Dimana setidaknya ada dua pola pembayaran zakat yang berkaitan dengan praktik *bakakarun*, sebagaimana akan dijabarkan dalam uraian berikut.

a) Zakat Dikeluarkan Sebelum Hasil *Kakarun* Dibagi

Pada pola ini, hasil panen dikeluarkan zakatnya oleh pihak yang *mangaruni*, kemudian sisanya dibagi antara pihak yang *mangaruni* dan pihak yang *mangarunakan*, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14. Zakat Hasil *Kakarun* dalam *Bahuma* Orang Banjar (Pola I)

Hasil Panen	Waktu Zakat	Zakat yang Dikeluarkan	Bagi Hasil	
			Pihak yang <i>mangaruni</i> menerima	Pihak yang <i>mangarunakan</i> menerima
100 <i>blek</i>	Sebelum hasil panen dibagi	10 <i>blek</i>	60 <i>blek</i>	30 <i>blek</i>

Keterangan:

Pembagian hasil dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ untuk pihak yang *mangaruni* dan $\frac{1}{3}$ untuk pihak yang *mangarunakan*.

b) Zakat Dikeluarkan Setelah Hasil *Kakarun* Dibagi

Pada pola kedua ini, hasil panen dibagi antara pihak yang *mangaruni* dan pihak yang *mangarunakan*, kemudian masing-masing mengeluarkan zakat atas bagiannya. Adapun perhitungan nisabnya sebagian ada yang menghitung berdasarkan total hasil panen secara keseluruhan dan ada yang menghitung berdasarkan bagi hasil yang diterima. Sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15. Zakat Hasil *Kakarun* Dalam *Bahuma* Orang Banjar (Pola II)

Hasil Panen	Waktu Zakat	Bagi Hasil		Nisab Zakat Dihitung dari Total Hasil Panen		Nisab Zakat Dihitung dari Bagi Hasil
		Pihak yang <i>mangaruni</i> menerima	Pihak yang <i>mangarunakan</i> menerima	Pihak yang <i>mangaruni</i> ber-zakat	Pihak yang <i>mangarunakan</i> ber-zakat	Pihak yang <i>mangaruni</i> dan pihak yang <i>mangarunakan</i> tidak mengeluarkan zakat
100 <i>blek</i>	Setelah hasil panen dibagi	67 <i>blek</i>	33 <i>blek</i>	6,7 <i>blek</i>	3,3 <i>blek</i>	

Keterangan Tabel 4.15:

Pembagian hasil dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ untuk pihak yang *mengaruni* dan $\frac{1}{3}$ untuk pihak yang *mangarunakan*.

Dari kedua pola pembayaran zakat hasil *kakarun* yang dilakukan petani Banjar di atas, nampak bahwa pada pola I nisab zakat dihitung berdasarkan total hasil panen, sedangkan pada pola II ada dua kemungkinan, yaitu:

- a) Nisab zakat dihitung berdasarkan gabungan antara bagian pihak yang *mengaruni* dengan pihak yang *mangarunakan*/total hasil panen,
- b) Nisab zakat dihitung dari bagian bagi hasil pihak yang *mengaruni* dan pihak yang *mangarunakan* secara terpisah.

Perbedaan cara perhitungan nisab ini menjadi masalah serius karena bisa saja hasil panen yang tadinya sampai satu nisab jika digabung menjadi tidak sampai nisab jika dipisah sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.15 di atas. Dalam perspektif fikih muamalah, terkait hal ini setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka sebagaimana uraian berikut.

Pendapat pertama mengatakan bahwa nisab zakat *mukhâbarah* dihitung berdasarkan bagian masing-masing. Sehingga jika bagian salah satu pihak mencapai satu nisab dan pihak lainnya tidak, maka yang wajib mengeluarkan zakat hanya pihak yang bagiannya mencapai satu nisab. Begitu pula jika bagian masing-masing pihak tidak ada yang mencapai satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat atas keduanya¹²⁶. Pendapat pertama ini diantaranya dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm sebagai berikut:

¹²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat: Dirasatu Mukaranatu Li al-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa Sunnah* Juz 1 (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1991), h. 398; Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 127; M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran*

و إن بلغت حصّة أحدهما دون صاحبه النَّصاب، فعلى من بلغت حصّته النَّصاب عشرها، ولا شيء على الآخر، لأنَّ الخلطة لا تؤثر في غير السائمة، في الصّحيح.¹²⁷
 من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء ممّا يخرج منها فأيّهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر، أو خمسة أوسق كذلك من برّ، أو شعير: فعليه الزّكاة، وإلا فلا ... لأنّ الله تعالى لم يوجب الزّكاة في أقلّ من خمسة أوسق ممّا ذكرنا، ولم يوجب على شريك من أجل ضمّ زرعه إلى زرع شريكه.¹²⁸

Pendapat kedua mengatakan bahwa nisab zakat *mukhâbarah* dihitung berdasarkan gabungan dari bagian masing-masing pihak secara keseluruhan. Sehingga meskipun bagian masing-masing pihak tidak sampai nisab, namun jika bagian keduanya digabungkan mencapai satu nisab maka zakat wajib dikeluarkan¹²⁹. Pendapat kedua ini diantaranya dikemukakan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi sebagaimana kutipan berikut:

و نقل عن أحمد أنّها تؤثر، فيلزمهما العشر إذا بلغ الزّرع جميعه خمسة أوسق، ويخرج كل واحد منهما نصيبه¹³⁰
 و قال الشّافعي: إذا اجتمع للشركاء كلّهم خمسة أوسق فعليهم الزّكاة¹³¹
 قال أصحابنا: ولأنّ الخلطة انما تثبت فلاماشية للارتفاق والارتفاق هنا موجود باتحادالجرين والبيدر والماء والحراث وجداذ النخل والناطور والحراث والدكان والميزان والكيال والوزان والجمال والمتعهد وغير ذلك. قال أصحابنا: وصورة الخلطة في هذه الأشياء أن يكون

dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85; M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 58.

¹²⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 552-553.

¹²⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla fi Syarhi al-Mujalla bi al-Hujaji wa al-Atsar* (t.tp: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t. th.), h. 547.

¹²⁹ al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat: Dirasatu Mukaranatu Li al-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa Sunnah* Juz 1, h. 399; al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 128 Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 58.

¹³⁰ al-Maqdisi, *al-Mughni*, h. 553.

¹³¹ al-Andalusi, *al-Muhalla fi Syarhi al-Mujalla bi al-Hujaji wa al-Atsar*, h. 547.

لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، ويكون العامل عليه واحدا وكذلك
الملقح واللقاط¹³²

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, nampak bahwa asal mula perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan masalah pencampuran harta zakat yang dalam istilah fikih disebut *khulthah* atau *khalathah*. *Khulthah* sendiri secara bahasa berarti pencampuran atau bercampurnya sesuatu, baik sesuatu yang bercampur itu bisa dibedakan satu sama lain atau tidak¹³³. Sedangkan secara istilah *khulthah* dapat diartikan sebagai harta zakat yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda (atau lebih) yang bercampur karena perkongsian atau sebab lainnya¹³⁴. Ada dua jenis *khulthah*, yaitu *khulthah syuyu'* dan *khulthah jiwar*. *Khulthah syuyu'* terjadi pada harta *musytarak* (berserikat atau milik bersama) sehingga tidak bisa dibedakan milik yang satu dengan yang lain, dimana kepemilikan di sini ditentukan hanya berdasarkan nisbah saja misalnya seperti dalam perkongsian tanah. Sedangkan pada *khulthah jiwar* harta masih bisa dibedakan siapa pemiliknya namun bercampur untuk tujuan kemudahan seperti

¹³² Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 5 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 430.

¹³³ Aznan Hasan, "Zakat on legal entities (Shakhsiyyah I'tibariyyah): A Shari'ah analysis", *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, (2018): h. 257.

¹³⁴ Azman Mohd Noor & Muhamad Nasir Haron, "Imposing Zakāt on Legal Entities and its Applications in Islamic Financial Institutions", *Arab Law Quarterly* 27, no. 1 (2013): h. 73; Ahmad Zakirullah Muhamed Shaarani & Ridzwan Ahmad, "Application of Khultah Concept in Zakah Calculation in Malaysia: Analysis of Issues, Challenges and Its Solutions", *Jurnal Syariah* 25, no. 2 (2017): h. 190.

hewan ternak yang dipelihara di kandang yang sama dan digembalakan di padang rumput yang sama.¹³⁵

Ulama yang mengatakan bahwa nisab zakat *mukhâbarah* dihitung secara terpisah berdasarkan bagian masing-masing berargumen bahwa *khulthah* hanya berlaku pada perserikatan hewan ternak¹³⁶, sedangkan ulama yang mengatakan bahwa nisab zakat *mukhâbarah* dihitung berdasarkan total hasil panen secara keseluruhan berargumen bahwa *khulthah* juga berlaku pada tanaman¹³⁷. Dalam hal ini, penulis lebih condong pada pendapat kedua yang mengatakan bahwa *khulthah* juga berlaku pada tanaman dan nisab zakat *mukhâbarah* dihitung berdasarkan total hasil panen secara keseluruhan, argumentasinya adalah sebagai berikut.

a) Pendapat Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Ulama Banjar Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab beliau *Sabîl al-Muhtadîn* mengungkapkan bahwa *khulthah/khalathah* juga berlaku dalam hal tanaman yakni sebagai berikut:

(Pasal) pada menyatakan zakat khulthah artinya bercampur. Ketahui olehmu bahwasanya khultah itu dua bahagi: (pertama) khulthah syuyu' (kedua) khulthah jiwar. Maka tiap2 daripada kedua khulthah itu berlaku ia pada an'am (ternak), dan pada pohon kurma, dan pada anggur, dan parhumaan, dan pada naqd (emas dan perak), dan pada mata tanda perniagaan. Maka rupa khulthah syuyu' itu seperti bahwa bersekutu antara dua orang atau lebih pada ahli zakat pada memiliki harta yang sampai nisab atau yang kurang daripada nisab tetapi ada bagi salah seorang daripada keduanya nisab sama ada yang demikian itu an'am (ternak) atau lainnya daripada harta yang wajib zakat. Maka hendaklah dizakatkan oleh dua orang yang bersekutu akan dia seperti zakat seorang jua. Maka diketahui

¹³⁵ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 5, h. 407; Shaarani & Ahmad, "Application of Khultah Concept in Zakah Calculation in Malaysia: Analysis of Issues, Challenges and Its Solutions", h. 193.

¹³⁶ al-Maqdisi, *al-Mughni*, h. 552-553.

¹³⁷ al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li al-Syairazi* Juz 5, h. 430.

yang demikian itu bahwasanya pada memiliki yang kurang daripada nisab tiada memberi bekas pada mewajibkan zakat melainkan apabila adalah seorang daripada keduanya memiliki nisab. Seperti bersekutu dua orang pada memiliki dua puluh kambing dengan bersamaan dan tertinggal salah seorang daripada keduanya dengan memiliki tiga puluh kambing maka wajiblah atas yang memiliki tiga puluh kambing itu mengeluarkan empat khumus kambing dan wajib atas yang seorang sekhumus kambing.¹³⁸

Berdasarkan kutipan di atas, nampak bahwa Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari mengungkapkan bahwa *khulthah* berlaku bukan hanya pada persekutuan ternak, tetapi juga pada persekutuan lainnya seperti kurma, anggur, sawah, emas dan perak, hingga perniagaan. Selain itu, persekutuan dua orang tersebut juga dihukumi seperti satu orang saja. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan contoh dua orang yang bersekutu dalam hal kambing, yang satu memiliki 20 ekor kambing dan yang lainnya memiliki 30 ekor kambing. Dalam hal ini, 20 dan 30 ekor kambing tidak sampai nisab karena nisab zakat kambing adalah 40 ekor. Akan tetapi, kepemilikan kedua orang tersebut dihukumi seperti satu orang saja yang totalnya menjadi 50 ekor kambing ($20+30= 50$) sehingga mencapai satu nisab dan wajib zakat.

Perumpamaan *khulthah* zakat kambing yang dikemukakan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari di atas memiliki kesamaan dengan kasus zakat *mukhâbarah* atau *bakakarun* yang terjadi di kalangan petani Banjar. Dimana pihak yang *mangaruni* mendapat bagian 67 *blek* dan pihak yang *mangarunakan* mendapat bagian 33 *blek*. Dalam hal ini, 67 dan 33 *blek* memang tidak sampai nisab, namun jika dicampur (*khulthah*) kedua bagian tersebut jumlahnya mencapai satu nisab sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.

¹³⁸ al-Banjari, *Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi Amri al-Dîn* Juz 2, h. 93-94.

b) Bentuk Kehati-Hatian

Meskipun terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *khulthah* tidak berlaku bagi tanaman. Namun bisa saja para petani dengan sengaja membagi hasil panen terlebih dahulu dengan tujuan agar bagi hasil yang diperolehnya tidak mencapai satu nisab dan kewajiban zakat pun bisa dihindari. Hal semacam ini tentunya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, guna mencegah manipulasi hukum seperti ini maka alangkah baiknya jika zakat dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi (pola I). Selain itu, dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa zakat diwajibkan bagi pihak yang mempunyai benih, sehingga pada *mukhâbarah* zakat wajib dikeluarkan petani penggarap, karena dialah yang melakukan aktivitas pertanian sementara pemilik lahan seolah-olah hanya mengambil sewa tanah¹³⁹. Adapun jika ingin menggunakan pola II atau hasil panen dibagi terlebih dahulu, maka hendaknya nisab zakat dihitung berdasarkan *khulthah* (campuran) bagian kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis di atas, maka tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *bakakarun* yang dilakukan petani Banjar dapat disederhanakan menjadi tabel 4.16 berikut.

¹³⁹ Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", h. 81-82.

Tabel 4.16. Analisis Praktik *Bakakarun* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Indikator	Substansi	<i>Bakakarun</i>	Analisis Fikih Muamalah	Hasil
Akad	-	Bagi hasil	<i>Mukhâbarah</i> versi Imam Nawawi	Sesuai
Latar Belakang	-	Adanya lahan pertanian yang tidak terpakai	Anjuran mendayagunakan lahan pertanian	Sesuai
Unsur	Subjek	Pihak yang <i>mangaruni</i>	Penggarap	Sesuai
		Pihak yang <i>mangarunakan</i>	Pemilik lahan	Sesuai
	Objek	Tanah	Jelas dan potensial	Sesuai
		Jasa penggarapn lahan + bibit	Jelas	Sesuai
	Sighat	" <i>pian hakunlah mangaruni pahumaan ulun?</i> "	Ijab	Sesuai
		" <i>inggih, ulun karuni pahumaan pian</i> "	Kabul	
	Waktu <i>kakarun</i>	Minimal satu musim	Jelas	Sesuai
	Bagi Hasil	2/3 : 1/3 jika biaya operasional ditanggung oleh pihak yang <i>mangaruni</i>	Jelas	Sesuai
1/2 : 1/2 jika biaya operasional ditanggung oleh pihak yang <i>mangarunakan</i>		Jelas		

Lanjutan Tabel 4.16.

Indikator	Substansi	<i>Bakakarun</i>	Analisis Fikih Muamalah	Hasil
Masalah dalam <i>Bakakarun</i>	Pembayaran zakat padi secara umum	Nisab zakat sebesar 100 <i>blek</i>	10 <i>wasaq</i> = 93 <i>blek</i>	Terdapat selisih sebesar 7 <i>blek</i>
	Pembayaran zakat hasil <i>kakarun</i>	Zakat dibayar sebelum hasil panen dibagi	Nisab dihitung berdasarkan total hasil panen secara keseluruhan	Sesuai
		Hasil panen baru dikeluarkan zakatnya	Nisab dihitung berdasarkan <i>khulhtah</i> (campuran) bagian kedua pelah pihak	Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Nawawi + Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
				Sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm

3. Solusi Untuk Masalah dalam Praktik *Sanda* dan Praktik *Bakakarun*

Berdasarkan analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif fikih muamalah praktik *sanda* yang dilakukan orang Banjar sudah sesuai dengan ketentuan *rahn* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat dua masalah yang kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, yakni *pertama* tanah *sanda* yang digarap oleh pihak yang *menyandai* dan *kedua* tanah

sanda yang diambil alih oleh pihak yang *menyandai* ketika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

Hal yang sama juga terjadi dalam praktik *bakakarun*, dimana dalam perspektif fikih muamalah praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar juga sudah sesuai dengan ketentuan *mukhâbarah* baik dari segi akad, rukun, maupun syarat. Namun terdapat masalah dalam hal zakat, yakni perhitungan nisab zakat yang terdapat selisih sebesar 7 *blek* dan tidak dilakukannya *khulthah* (pencampuran) dalam perhitungan nisab zakat hasil *kakarun*.

Dari sini nampak bahwa dalam praktik *sanda* dan praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah atau hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banjar. Padahal, dalam beberapa literatur antropologi disebutkan bahwa Islam merupakan suatu identitas bagi orang Banjar, diantaranya sebagai berikut:

... *The overwhelming majority of South Kalimantan's Moslems would identify themselves as urang Banjar, Banjar 'people.'*¹⁴⁰ *So what do people mean when they call themselves "Banjar"? The term does not relate to common occupation, or common language, but there is one context in which people of southern Kalimantan will invariably identify themselves as Banjar, and that is in reference to religion*¹⁴¹ *There is no doubt that Islam is now at the heart of Banjar conceptions of their own identity.*¹⁴²

*Banjar are Muslims; Meratus are not. This lopsided contrast is sustained in definition by the fact that a Meratus Dayak who converts to Islam becomes a Banjar (masuk Malayu), at least for many purposes.*¹⁴³

¹⁴⁰ Hawkins, "Becoming Banjar", h. 24.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 29.

¹⁴² *Ibid.*, h. 30.

¹⁴³ Anna Lowenhaupt Tsing, *In the realm of the diamond queen: Marginality in an out-of-the-way place* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), h. 54.

Dari kutipan di atas, nampak bahwa untuk mengidentifikasi penduduk Kalimantan Selatan yang merupakan orang Banjar indikator yang digunakan bukanlah dari segi mata pencaharian atau bahasa yang digunakannya, tetapi dari kepercayaan yang dianutnya yakni Islam. Oleh karena itu, ketika orang Dayak masuk Islam disebut “menjadi orang Banjar”.

Dari sini mungkin timbul pertanyaan, mengapa orang Banjar yang menjadikan Islam sebagai ciri khas mereka justru melakukan praktik muamalah dalam *bahuma* yang “kurang sesuai¹⁴⁴” dengan ajaran Islam itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya tidak ada salahnya jika melihat hasil dari penelitian terdahulu dari Alfani Daud sebagai berikut.

Menurut Alfani Daud, bukti ajaran Islam menjadi ciri khas orang Banjar salah satunya bisa dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai transaksi yang dilakukan. Dimana dari keterangan salah seorang ulama terkemuka di Dalam Pagar, diketahui bahwa asas dalam berbagai transaksi ialah masing-masing pihak setuju atas prestasi yang diterimanya yang ditandai dengan ijab dan kabul dari masing-masing pihak. Selain itu, juga ditegaskan bahwa dalam masyarakat perlu adanya kepastian sehingga penilaian hanya dilakukan atas apa yang tampak dari luar, sedangkan apa yang ada dalam hati seseorang hanya Allah Swt. yang tahu.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Penggunaan kata “kurang/tidak sesuai” untuk menegaskan bahwa penulis di sini tidak menjustifikasi bahwa praktik tersebut salah secara mutlak, karena ada sebagian kecil ulama yang membolehkan praktik tersebut, tetapi yang dimaksud di sini adalah sebagian besar ulama melarang praktik tersebut, khususnya ulama-ulama mazhab Syafi’i yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banjar.

¹⁴⁵ Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, h. 211.

Contoh nyata dari penerapan asas atau kaidah ini adalah pada praktik *sanda*. Dimana dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa transaksi gadai merupakan jaminan utang. Dengan demikian, hak atas manfaat barang gadai tetap berada pada pemiliknya dan penerima gadai sama sekali tidak berhak atas manfaat tersebut. Sebaliknya, dalam kebiasaan orang Banjar penerima gadailah yang berhak atas manfaat barang tersebut. Oleh masyarakat Banjar, dengan memanfaatkan ketentuan bahwa “*sesuatu transaksi berlaku sesuai dengan akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak, terlepas dari apa pun yang tersirat dalam hati*”, transaksi gadai biasanya diadakan sebagai jual beli sehingga masyarakat Banjar tidak perlu merasa berdosa karena telah melanggar ketentuan fikih (maksudnya *rahn*). Kemudian untuk membedakannya dengan transaksi jual beli biasa digunakan istilah *jual hidup* dan *sanda*. Demikianlah bagaimana gadai dalam hukum adat disesuaikan sehingga memenuhi ketentuan dalam kitab-kitab fikih.¹⁴⁶

Hasil penelitian Alfani Daud ini sekilas nampak begitu kontras dengan temuan penulis di Desa Sinar Baru, Simpang Arja, dan Sungai Gampa Asahi di Kabupaten Barito Kuala yang justru memaknai praktik *sanda* sebagai akad gadai (*rahn*), namun jika diusut lebih jauh hal ini tidak mengherankan karena Alfani Daud mengambil lokasi penelitian di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar yang merupakan pusat ilmu-ilmu Islam di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kabupaten Barito Kuala bukanlah kabupaten yang terkenal akan religiusitasnya sebagaimana Kabupaten Banjar, melainkan Kabupaten Barito Kuala lebih dikenal

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 213.

sebagai penghasil padi terbesar di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, ada satu kesamaan di antara dua lokasi ini, dimana ulama-ulama setempat sama-sama mengusahakan agar praktik *sanda* ini menjadi tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah. Dimana ulama Banjar di Kabupaten Banjar menggunakan akad jual beli hidup (*bai' al-wafâ*) guna menyasati hukum agar pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sementara ulama Banjar di Desa Sinar Baru dan Desa Simpang Arja berargumen bahwa pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai* boleh sebagai bentuk derma dari pihak yang *menyandakan* (selama tidak disyaratkan dalam akad dan kedua belah pihak rela sama rela). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Banjar masih menjunjung tinggi agama Islam sebagai identitasnya, terlepas dari apakah praktik *sanda* ini merupakan akad *bai' al-wafâ* atau akad *rahn*¹⁴⁷, yang pasti ulama Banjar berusaha mencari solusi agar praktik *sanda* yang dilakukan orang Banjar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hanya saja cara yang ditempuh berbeda.

Namun, penulis di sini tidak akan membahas lebih jauh mengenai penggunaan jual beli hidup sebagai solusi atas masalah dalam praktik *sanda* yang dilakukan petani Banjar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan keterangan Bapak Sapriadi (ulama di Desa Sungai Gampa Asahi), bahwa dulu pernah ada orang yang ingin *menyandakan* tanah kepadanya, Bapak Sapriadi menerima tawaran tanah tersebut dengan syarat akad yang digunakan adalah akad jual beli hidup,

¹⁴⁷ Dualisme pemaknaan akad pada praktik *sanda* ini sebenarnya juga pernah disinggung oleh H. M. Hanafiah bahwa dalam *sanda* yang dilakukan orang Banjar terdapat akad jual beli di satu sisi dan akad gadai di sisi lain. Lihat H. M. Hanafiah, *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012), h. 249.

bahkan Bapak Sapriadi menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga *sanda* (maksudnya menggunakan harga standar tanah tersebut). Kemudian, Bapak Sapriadi juga berjanji tidak akan menjual tanah tersebut kepada orang lain dan jika sewaktu-waktu orang tersebut ingin membelinya kembali maka dengan senang hati akan menjualnya kembali. Namun, setelah mendengar hal tersebut, ternyata orang yang ingin *menyandakan* tadi justru mengurungkan niatnya dan lebih memilih *menyandakan* kepada orang lain dengan cara *sanda* yang biasanya yakni menggunakan akad gadai. Dari nampak bahwa jual beli hidup kurang populer atau bahkan sama sekali tidak dipahami oleh masyarakat setempat (maksudnya masyarakat Desa Sungai Gampa Asahi).¹⁴⁸

Kemudian, masalah lain yang terdapat dalam praktik *sanda* adalah tanah *sanda* yang diambil alih oleh pihak yang *menyandai* ketika pihak yang *menyandakan* tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Menurut hemat penulis, masalah kedua ini masih ada kaitannya dengan masalah pemanfaatan tanah *sanda* oleh pihak yang *menyandai*. Dimana fakta menunjukkan bahwa pihak yang *menyandakan* biasanya adalah petani yang menggantungkan hidupnya dari *bahuma*, namun karena ada kebutuhan ekonomi yang mendesak petani tersebut harus *menyandakan pahumaan*-nya. Yang jadi pertanyaan adalah, darimana petani tersebut akan memperoleh uang untuk membayar utangnya sementara tanah yang jadi tempat satu-satunya mencari nafkah digarap oleh pihak yang *menyandai* ? Dari sini nampak bahwa solusi atas praktik *sanda* yang ada selama ini hanya menjawab masalah riba (maksudnya agar pemanfaatan tanah *sanda* tidak

¹⁴⁸ Wawancara dengan Sapriadi, ulama di Desa Gampa Asahi tanggal 15 April 2022.

digolongkan sebagai utang-piutang yang menarik manfaat) tetapi tidak menjawab masalah eksploitasi (maksudnya hilangnya mata pencaharian pihak yang *menyandakan* yang kemungkinan besar mengakibatkan pihak yang *menyandakan* tidak bisa membayar utangnya tepat waktu).

Oleh karena itu, kiranya perlu dicarikan solusi lain yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pihak yang *menyandai* bisa memanfaatkan tanah *sanda*,
- b. Pihak yang *menyandakan* bisa membayar utangnya tepat waktu,
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah.

Dalam hal ini, penulis menawarkan sebuah konsep yang mungkin bisa memenuhi tiga kriteria di atas. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

Pertama, praktik *sanda* dilakukan seperti akad gadai pada umumnya dimana pihak yang *menyandakan* meminjam sejumlah uang kepada pihak yang *menyandai* dengan jaminan berupa *pahumaan* sebagai tanah *sanda*. Dalam hal ini, akad *sanda* (*rahn*) telah berlaku secara sah. **Kedua**, pemanfaatan tanah *sanda* dilakukan sebagaimana ketentuan dalam fikih muamalah, yakni dimanfaatkan oleh pihak yang *menyandakan*. **Ketiga**, oleh pihak yang *menyandakan*, pemanfaatan tanah *sanda* dilakukan dengan cara melakukan akad sewa (*ijârah*) dengan pihak yang *menyandai*. Dalam hal ini, pihak yang *menyandakan* juga berperan sebagai pihak yang menyewakan dan pihak yang *menyandai* juga berperan sebagai penyewa. Perlu digarisbawahi bahwa akad sewa di sini tidak menghapus dan tidak pula bercampur dengan akad *sanda*, tetapi akad sewa di sini

mengikuti akad *sanda* (akad *murakkab*)¹⁴⁹. **Keempat**, akad sewa dilakukan sebagaimana mestinya dimana penyewa mengambil manfaat dari tanah sewa dengan cara menggarapnya dan pihak yang menyewakan mendapat kompensasi berupa harga sewa. Dengan adanya pendapatan berupa harga sewa yang diperolehnya dari akad sewa, pihak yang *menyandakan* bisa membayar utangnya kepada pihak yang *menyandai* guna menyelesaikan akad *sanda*.

Sebagai contoh, pihak yang *menyandakan* meminjam uang senilai Rp10.000.000 kepada pihak yang *menyandai* dengan jaminan berupa *pahumaan* seluas 10 *burungan* dan waktu *sanda* selama 4 musim tani. Kemudian, pihak yang *menyandakan* **“memanfaatkan tanah *sanda* tersebut dengan cara menyewakannya”** kepada pihak yang *menyandai* dengan harga sewa sesuai harga standar yang berlaku (misalnya Rp2.500.000 per musim). Dalam kurun waktu tersebut, **pihak yang *menyandai* yang kini juga berstatus sebagai penyewa berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut karena diperoleh dari akad sewa yang tergolong sebagai akad komersial, bukan dari akad *sanda* yang tergolong sebagai akad sosial.** Di sisi lain, pihak yang *menyandakan* yang kini juga berstatus sebagai pihak yang menyewakan berhak memperoleh Rp2.500.000 setiap musim tani sebagai harga sewa. Dengan adanya pendapatan berupa harga sewa yang diperolehnya dari akad sewa, pihak yang *menyandakan*/pihak yang menyewakan bisa melunasi utangnya tepat waktu (4 X Rp2.500.000 =

¹⁴⁹ Akad *murakkab*/multi akad/*hybrid contract* secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melakukan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83.

Rp10.000.000/utang lunas) kepada pihak yang *menyandai*/penyewa guna menyelesaikan akad *sanda*.

Konsep berupa akad *sanda* dengan diikuti akad sewa yang penulis tawarkan sebagai solusi ini memang **terkesan rumit** dan agak **sulit dipahami**. Selain itu, konsep ini juga **belum teruji** apakah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika dipraktikkan. Namun, setidaknya konsep ini bukan hanya **menjawab masalah riba pada pemanfaatan tanah *sanda***, tetapi lebih jauh lagi konsep ini juga membuat pihak yang *menyandakan* bisa **membayar utangnya tepat waktu**. Kemudian, yang terpenting adalah konsep ini **tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah**. Dimana meskipun secara **zahirnya pihak yang *menyandai* yang menggarap tanah *sanda*, namun pada hakikatnya yang memanfaatkan tanah *sanda* adalah pihak yang *menyandakan*, hanya saja bentuk “pemanfaatan tersebut dilakukan dengan cara menyewakan” tanah tersebut kepada pihak yang *menyandai*. Dan dalam ketentuan fikih muamalah, **boleh bagi *râhin* untuk memanfaatkan *marhûn* selama tidak memudaratkan**, misalnya melakukan transaksi yang sifatnya tidak menghilangkan kepemilikan¹⁵⁰ atas *marhûn* seperti **menyewakan** dan meminjamkan.¹⁵¹**

Adapun pada masalah zakat dalam praktik *bakakarun* yang dilakukan orang Banjar, solusi terbaik adalah dengan mengeluarkan zakat sebelum hasil panen dibagi (Pola I), hal ini dilakukan guna menghindari *ikhtilaf* dan kesan menghindari kewajiban zakat. Terakhir, terkait selisih nisab zakat padi secara umum (apakah 100 *blek* atau 93 *blek*), penulis merekomendasikan adanya

¹⁵⁰ Contoh transaksi yang menghilangkan kepemilikan seperti menjual, menghibahkan, dan mewakafkan.

¹⁵¹ An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Li asy-Syairazi* Juz 12, h. 363-364.

penelitian lebih lanjut guna memastikan hal ini karena bisa saja ukuran *blek* dalam literatur yang ditulis ulama Banjar (1 *blek* = 20 liter¹⁵²) berbeda dengan ukuran *blek* yang digunakan para petani Banjar saat ini (misalnya 1 *blek* ternyata kurang dari 20 liter).

¹⁵² Zuhdi, *Risalah Tangga Pelajaran Ibadah*, h. 65.